PEMBUKTIAN TERHADAP UTANG SEBAGAI PERSYARATAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 KUHPERDATA

T E S I S

OLEH :

NAMA MHS. : VEMAROSA MINELI, S.H
NO. POKOK MHS. : 14912112
BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016

PEMBUKTIAN TERHADAP UTANG SEBAGAI PERSYARATAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 KUHPERDATA

Oleh:

Nama Mhs. : **Vemarosa Mineli, S.H**
No. Pokok Mhs. : **14912112**
BKU : **Hukum Bisnis**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing
Yogyakarta, 30 Maret 2016

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

PEMBUKTIAN TERHADAP UTANG SEBAGAI PERSYARATAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 KUHPERDATA

Oleh:

Nama Mhs. : **Vemarosa Mineli, S.H**
No. Pokok Mhs. : **14912112**
BKU : **Hukum Bisnis**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 30 April 2016

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum Yogyakarta, 30 April 2016

Anggota Penguji 1

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H Yogyakarta, 30 April 2016

Anggota Penguji 2

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D Yogyakarta, 30 April 2016

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

SURAT PERNYATAAN

ORISIONALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : **VEMAROSA MINELI**

No. Pokok Mhs. : **14912112**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PEMBUKTIAN TERHADAP UTANG SEBAGAI PERSYARATAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 KUH PERDATA

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikatagorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh piha Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat Di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 7 April 2016

Yang membuat Pernyataan,

VEMAROSA MINELI

MOTTO

"*Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman*"

(Q.S. Ali Imran: 139)

"Barangkali, pada saat sulit kamu mendapatkan tambahan karunia yang tidak kau temukan dalam puasa dan sholat"

~Ibnu 'Athaillah~

"Jika cobaan sepanjang sungai, maka kesabaran itu seluas samudra. Jika pengorbanan sebesar bumi, maka keikhlasan harus seluas jagad raya. Jika harapan sejauh hamparan mata memandang, maka tekad mesti seluas angkasa membentang"

Persembahan

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Pemilik nyawa dan segenap jiwa raga saya Allah SWT.

Uswah saya dan seluruh ummat Islam Nabi M uhammas, SAW.

Kedua orang tua saya,

Ayahanda Aminuddin, SH., MH dan Ibunda Rusmaneli, SH.

Adik-adik saya,

Abdurrahaman Mazli

Muhammad Ramadhan

Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya,

Almamaterku, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat, karunia serta izin Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiratMu Ya Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan dalam menyelesaikan tesis yang berjudul "**PEMBUKTIAN TERHADAP UTANG SEBAGAI PERSYARATAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 KUHPERDATA**" sebagai syarat guna memperoleh gelar S-2 pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi para pengikutnya demi mencapai ridho Allah SWT sebagai manusia yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan yang tidak lepas dari pengalaman maupun keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan evaluasi diri penulis dalam menulis pada masa yang akan datang.

Tesis ini merupakan hasil perjuangan, kerja keras dan proses yang telah dilalui oleh penulis. Tidak ada usaha yang tidak disertai hasil, karena sesugguhnya

usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tidak ada perjuangan yang tidak dipertemukan dengan rintangan, karena pada hakikatnya perjuangan adalah untuk mengalahkan dan melewati rintangan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan moral maupun materi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan oleh penulis kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Aminuddin dan ibunda Rusmaneli, Adik-adikku, Ananda Abdurrahman Mazli dan Muhammad Ramadhan;
2. Ibu Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing tesis sekaligus motivator dan provokator handal bagi penulis yang senantiasa memprovokasi dalam arti positif bagi penulis serta mahasiswa lainnya untuk menjadi lebih kritis dan semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H dan Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku penguji. Terimakasih untuk ilmunya.
4. Keluarga besar Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 33. Khususnya Okke Nabilla, Ulfa Annisa, Andi Anwar, Rizal Umami yang selalu memberi semangat kehebohan.
5. Keluarga besar BKU Hukum Bisnis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 33.

6. Staff dan Pegawai lingkup Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang sudah banyak membantu penulis selama proses studi di Pascasarjana Fakultas Hukum UII.
7. Kepada **seluruh pihak** yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mempunyai harapan yang besar dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada diri pribadi penulis, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi tesis ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan karena kelemahan penulis. Oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 April 2016
Penulis,

(Vemarosa Mineli)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Landasan Teori 10
E. Metode Penelitian 19
F. Sistematika Penulisan 22

BAB II TINJAUAN SYARAT BATAL DALAM PERJANJIAN DAN SYARAT PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

A. Tinjauan Umum Perjanjian 24

1. Pengertian Perjanjian 24
2. Asas-Asas Perjanjian 29
3. Syarat Sahnya Perjanjian 33
4. Wanprestasi dalam Perjanjian 40

B. Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit 46

1. Syarat Adanya Utang 54
2. Syarat Adanya Kreditor 66

C. Pembuktian Sederhana terhadap Pernyataan Permohonan Pailit 68

BAB III PEMBUKTIAN TERHADAP UTANG DALAM KEPAILITAN DENGAN MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 KUH PERDATA

A. Pembatalan Perjanjian Karena Wanprestasi 79

B. Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata dalam Perjanjian 88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 115

B. Saran 117

DAFTAR PUSTAKA 118

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pembuktian terhadap utang dalam kepailitan dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata. Permasalahan yang timbul adalah apakah pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi yang belum diselesaikan oleh para pihak melalui gugatan di Pengadilan Negeri dapat menjadikan utang debitor jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai syarat permohonan pernyataan pailit. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian khususnya terkait Pasal 1266 KUHPerdta dan tinjauan persyaratan permohonan pernyataan pailit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan hukum perjanjian dan hukum kepailitan, serta menggunkan pendekatan kasus yang berkaitan dengan isi hukum perjanjian dan hukum kepailitan yaitu kasus antara PT. Telekomunikasi Indonesia dengan PT. Prima Jaya Informatika. Pengumpulan data dilakukan dengan cara library research yaitu menggunakan bahan hukum yang mengkaji kasus hukum perjanjian dan hukum kepailitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi tidak menjadikan utang debitor jatuh waktu dan dapat ditagih untuk menyatakan pailit sebab pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam perkara kepailitan, tetapi penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan di Pengadilan Negeri untuk mengetahui kebenaran utang yang timbul di antara para pihak. Selain itu pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi seharusnya tunduk pada Pasal 1266 KUHPerdata karena ketentuan ayat (2) dari Pasal 1266 KUHPerdata bersifat memaksa sehingga tidak dapat disampingi oleh para pihak.

Kata kunci: wanprestasi, pembatalan perjanjian, pasal 1266 KUHPerdata

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam berinteraksi itu seringkali menimbulkan ikatan diantara mereka. Ikatan yang menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.

Perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua belah pihak atau lebih mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan dan siapa yang harus melaksanakan. Dengan demikian, pada prinsipnya perjanjian terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam perjanjian. Esensi dari perjanjian itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*).[1] Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.[2] Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dapat dilaksanakan atau dipertahankan dihadapan Pengadilan.

Adakalanya dalam perjanjian terjadi ingkar janji di antara pihak-pihak yang telah membuatnya. Hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak yang tidak dilaksanakan, dapat menimbulkan tidak terlaksananya

[1] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 57.
[2] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 36.

prestasi untuk salah satu pihak. Dengan demikian muncul permasalahan hukum yang penyelesaiannya bahkan seringkali tidak mudah.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal-pasal di KUHPerdata yang secara tegas menyatakan para pihak untuk mematuhinya. Terkait dengan hal itu, salah satu pasal dalam KUHPerdata adalah mengenai ketentuan syarat batal. Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut melanggar undang-undang. Substansi Pasal 1266 KUHPerdata sesuai dengan asas kepatutan, karena jika ada pihak yang satu memperoleh prestasi tanpa dia sendiri melaksanakan prestasinya, keadaan yang demikian itu akan dianggap bertentangan dengan keadilan.[3]

Selanjutnya, terkait dengan syarat batal suatu perjanjian diatur pula dalam Pasal 1267 KUHPerdata. Menurut Pasal 1267 KUHPerdata , dalam perikatan yang timbul dari perjanjian timbal balik apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dijanjikan dalam perjanjian itu, kreditor atas dasar wanprestasi dari debitor berhak untuk memilih apakah:

a. memaksa debitor untuk memenuhi perjanjian apabila hal itu masih dapat dilakukan, atau

[3] Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 439.

b. menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga dari pihak debitor.

Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik, bukan perjanjian sepihak.[4] Dalam perjanjian timbal balik,[5] terdapat sebuah prinsip hukum yang menegaskan bahwa kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya dan sama-sama menerima haknya.[6] Artinya, dalam perjanjian timbal balik terdapat prestasi yang bersifat resiprokal atau timbal balik.[7] Para pihak dalam perjanjian tersebut masing-masing bertindak sebagai kreditor dan debitor.

Wanprestasi merupakan syarat telah dipenuhinya syarat batal dalam perjanjian timbal balik, dan wanprestasi tersebut terjadi bukan karena keadaan memaksa atau keadaan di luar kekuasaan.[8] Meskipun wanprestasi dianggap sebagai syarat batal sehingga menyebabkan perjanjian berakhir, berakhirnya perjanjian bukan karena batal demi hukum, melainkan harus melalui pernyataan pembatalan oleh hakim.[9] Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa "dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan."

---

[4] Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi atau kewajiban hanya pada satu pihak. Contoh: perjanjian hibah, perjanjian pemberian kuasa tanpa upah, perjanjian pinjam meminjam tanpa bunga.

[5] Menurut v. Brakel, perumusan perjanjian timbal balik yang paling baik adalah dari Asser-Goudoever, yang mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah timbal balik kalau berdasarkan perjanjian itu sendiri, pada masing-masing pihak terhadap yang lain ada kewajiban prestasi tertentu, yang tidak dapat dianggap sebagai pengurangan atau pembatalan dari apa yang telah dijanjikan oleh lawan janjinya, dalam J. Satrio, *Hukum Perikatan...., op. cit*, hlm 302.

[6] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan; Buku Ke dua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 202.

[7] Ridwan Khairandy, *op. cit*, hlm 73.

[8] Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm 27

[9] *Ibid.*

Hal yang menarik untuk diteliti adalah adanya perbedaan pendapat diantara ahli hukum perjanjian. Menurut Herlien Budiono, ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata bukan ketentuan yang bersifat memaksa, tetapi hanya ketentuan pelengkap sehingga dapat dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian.[10] Dalam praktik dewasa ini biasanya hal yang dikesampingkan adalah terkait dengan peranan pengadilan dalam pembatalan perjanjian karena syarat batal yang didasarkan pada wanprestasi. Pengesampingan ketentuan-ketentuan tersebut berakibat pelepasan hak para pihak untuk menuntut pembatalan perjanjian di depan Pengadilan.[11]

Pendapat lain yang berbeda mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata yaitu, pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPerdata merupakan aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) sehingga tidak dapat disampingi oleh para pihak.[12]

Pandangan yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPerdata merupakan aturan yang bersifat memaksa beranjak dari rumusan Pasal 1266 KUHPerdata yang salah satunya menyatakan[13] "dalam hal demikian kontrak tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan."

Dengan menekankan pada rumusan pemutusan harus dimintakan kepada Pengadilan, kata "harus" pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata ditafsirkan

[10] *Ibid*.
[11] *Ibid*, hlm 28.
[12] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 271.
[13] Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata.

sebagai aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*)[14] dan karenanya tidak boleh disampingi para pihak melalui (klausul) perjanjian mereka.

Berdasarkan dua pendapat yang berbeda tersebut, bagaimana bila penyelesaian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata belum dilaksanakan, namun salah satu pihak mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini menarik untuk dikaji, mengingat bahwa persyaratan permohonan pernyataan pailit harus dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

> "permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Sebagai ilustrasi dikemukakan suatu kasus yang belum dilakukan penyelesaian melalui peradilan umum, namun salah satu pihak mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Suatu perjanjian utang piutang dapat menjadi asal muasal timbulnya kasus kepailitan, tetapi ada pula kasus tentang perjanjian kerjasama, yaitu antara PT. Telekomunikasi Selular (selanjutnya disebut PT. Telkomsel) dengan PT. Prima Jaya Informatika (selanjutnya disebut PT. Prima) yang diputuskan secara sepihak oleh PT. Telkomsel dan dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pailit oleh PT. Prima yang merasa dirugikan atas pemutusan perjanjian kerjasama

[14] Menurut Pitlo, untuk mengetahui suatu undang-undang bersifat memaksa atau mlengkapi kadang-kadang tidak mudah, Namun demikian, dengan rumusan kata-kata 'memerintahkan', 'melarang', 'tidak boleh', 'tidak dapat' menunjukkan sifat memaksanya. Begitu juga apabila menyangkut kepentingan umum (ketertiban umum, kesusilaan – vide Pasal 23 A.B.) menunjukkan karakter memaksanya suatu aturan, dalam Agus Yudha Hernoko, *op. cit*, hlm 272.

secara sepihak, dan menganggap wanprestasi debitor sebagai utang yang harus dibayarkan. Namun, bagi kreditornya pembuktian utang dalam kasus ini tidak sederhana sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pailit.

Utang yang timbul karena wanprestasi tidak dapat disebut sebagai syarat utang yang sederhana dalam pembuktian pada perkara kepailitan. Pihak pemohon pailit harus terlebih dahulu membuktikan keberadaan utang yang timbul akibat wanprestasi itu pada Pengadilan Negeri.

Kasus ini bermula dari adanya perjanjian kerjasama antara PT. Telkomsel dengan PT. Prima tentang penjualan produk Telkomsel dimana telah disepakati perjanjian kerjasama tersebut berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani. Dalam kesepakatan ini PT. Prima Jaya Informatika telah ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Prima Voucher Isi Ulang, sedangkan PT. Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher isi ulang bertema khusus olahraga untuk dijual oleh PT. Prima.

Kisruh PT. Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Informatika berawal dari dihentikannya pasokan produk prabayar Kartu Prima mulai Juni 2012. Pasalnya PT. Prima telah menyampaikan *purchase order* sebanyak dua kali, namun PT. Telkomsel menerbitkan penolakan atas *Purchase order* tersebut. Pengajuan *Purchase order* (PO) tersebut tidak disetujui (*di approved*) oleh PT. Telkomsel karena PT. Prima telah melakukan tindakan wanprestasi terlebih dahulu.

Atas penolakan *Purchase Order* oleh PT. Telkomsel pada Juni 2012, PT. Prima menganggap bahwa PT. Telkomsel telah melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak dan memiliki utang kepada PT. Prima.[15] Dalam kasus ini, PT. Prima mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada PT. Telkomsel yang didasarkan pada penolakan *purchase order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tertanggal 20 Juni 2012 serta No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tertanggal 21 Juni 2012 sehingga dianggap mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp 5.620.000.000 yang tidak dibayarkan oleh Telkomsel.[16] PT. Prima menggugat pailit Telkomsel dan kemudian permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 14 September 2012.[17]

Kasus di atas menunjukkan adanya permasalahan pembatalan perjanjian sepihak atas dasar wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian tetapi dialihkan penyelesaiaannya melalui mekanisme hukum kepailitan. Berdasarkan kasus tersebut, wanprestasi dalam perjanjian kerjasama menimbulkan tagihan dapat dianggap sebagai utang dalam hukum kepailitan. Hal ini dikarenakan dalam hukum kepailitan pengertian utang memiliki makna yang luas. Namun, pembuktian adanya utang dalam hukum kepailitan haruslah dapat dibuktikan secara sederhana sedangkan utang yang timbul akibat wanprestasi seperti pada kasus di atas memerlukan pembuktian yang tidak sederhana sebab

[15] http://ekbis.sindonews.com/read/690680/34/ma-putuskan-telkomsel-tidak-pailit-1353584784, diakses pada 8 Januari 2016 pukul 09.36 WIB.

[16] Salinan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN. Niaga Jkt.Pst.

[17] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51714d36e1da3/ini-alasan-ma-hukum-hakim-kasus-telkomsel, diakses pada 14 Januari 2016 pukul 19.40 WIB.

tuduhan wanprestasi antar para pihak harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya di Pengadilan.

Jika melihat dari permasalahan hukum yang ada, secara langsung tuduhan wanprestasi antar para pihak mengacu kepada *exeptio non adimpleti contractus*, sebab dalam kasus tersebut salah satu pihak menuduh wanprestasi terhadap pihak lain sedangkan pihak itu sendiri dalam keadaan wanprestasi. Namun demikian, menurut penulis kasus ini dapat dilihat dari perspektif lain yaitu tentang pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi dimana hal ini dapat dianalisis dengan Pasal 1266 KUHPerdata terkait dengan sahnya suatu syarat batal. Sehingga dapat ditentukan apakah utang yang dituduhkan oleh PT. Prima tersebut dapat dibuktikan secara sederhana atau tidak pada Pengadilan Niaga.

Dalam mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang , kepailitan hilang esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditor.[18]

Pengertian utang yang luas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memerlukan pembuktian yang tidak sederhana. Dalam praktik, pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijadikan alasan untuk menolak pernyataan pailit yang diajukan memerlukan pembuktian yang tidak sederhana. Hal ini semakin mempertegas bahwa permohonan pernyataan pailit yang mensyaratkan utang dalam arti luas tidak dapat diselesaikan melalui

[18] M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 34.

mekanisme pembuktian sederhana. [19] Namun, pada kasus PT. Telkomsel dan PT. Prima, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Prima justru diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN. Niaga Jkt.Pst.

Dalam kasus ini, pembatalan perjanjian secara sepihak dari perjanjian kerjasama atas dasar wanprestasi yang menimbulkan adanya utang, sesungguhnya harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan. Jika pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi tersebut sah, maka benar, akibat dibatalkannya perjanjian tersebut menimbulkan utang sehingga syarat utang untuk mengajukan permohonan pailit terpenuhi.

Dengan adanya kasus di atas penulis akan memaparkan tentang bagaimana utang yang timbul dari pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak atas dasar wanprestasi dapat menjadi sebab diajukannya permohonan pailit, karena jika utang yang ada dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi maka dapat dianggap sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

[19] Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm 470.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Apakah pembatalan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian kerjasama atas dasar wanprestasi yang belum diselesaikan oleh para pihak melalui gugatan di pengadilan negeri dapat dibuktikan secara sederhana bahwa utang debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai syarat pernyataan pailit ?

C. Tujuan

Atas dasar permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang hendak dicapai dari karya tulis ini adalah :

Untuk menganalisis apakah pembatalan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian kerjasama atas dasar wanprestasi yang belum diselesaikan oleh para pihak melalui gugatan di pengadilan negeri dapat dibuktikan secara sederhana bahwa utang debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai syarat pernyataan pailit.

D. Landasan Teori

Perjanjian merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Ciri khas yang paling penting dari suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) para pihak.[20]

[20] Ridwan Khairandy, *op.cit,* hlm 60.

Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan krakteristik dalam pembuatan perjanjian, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat mungkin suatu perjanjian yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.

Menurut Grotius, perjanjian adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.[21] Sedangkan menurut Hartkamp, perjanjian adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak bertimbal balik.[22]

R. Subekti, mengartikan kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain dan atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.[23] Hukum perjanjian diberikan pula pengertiannya oleh H.S Salim yang menyimpulkan bahwa hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk

[21] Muhammad Syaifuddin, *op. cit*, hlm 19.
[22] *Ibid*, hlm 19-20.
[23] Subekti, *op.cit*, hlm 1.

menimbulkan akibat hukum.[24] Menurut Van Dunne, hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum kontraktual, yaitu menimbulkan hak sebagai suatu kenikmatan dan kewajiban yang merupakan suatu beban.[25]

Dari makna perjanjian tersebut dapat ditarik simpulan beberapa unsur yang terdapat dalam perjanjian, yaitu:[26] ada para pihak, ada kesepakatan yang membentuk perjanjian, kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, ada objek tertentu.

J. Satrio menyebutkan unsur-unsur perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu unsur *essentialia* dan unsur *naturalia*.[27] Unsur *essentialia* adalah unsur yang sifatnya harus ada dalam perjanjian dimana sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta. Tanpa ada unsur ini maka tidak ada perjanjian. Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak karena bagian ini merupakan sifat alami perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat (*vrijwaring*).

Dalam pembuatan perjanjian terdapat asas-asas perjanjian yang harus diperhatikan. Menurut Ridwan hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling kait mengkait satu sama lain, yaitu:[28]

---

[24] H. S Salim, *Perkembangan Hukum Perjanjian Innominaat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4.

[25] *Ibid*, hlm 27.

[26] Unsur perjanjian ini sesuai dengan isi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.

[27] Ridwan Khairandy, *op.cit*. hlm 66.

[28] Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berperjanjian*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 27.

a. Asas konsensualisme;

b. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian;

c. Asas kebebasan berperjanjian;

d. Asas itikad baik.

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian diakatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.[29] Asas konsensualisme terkandung dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang mengharuskan adanya kata sepakat diantara para pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme adalah ruh suatu perjanjian, yang tersimpul dalam kesepakatan para pihak.[30]

Menurut asas kekuatan mengikatnya perjanjian, kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya Undang-Undang. Kewajiban perjanjian tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar perjanjian, sehingga hal ini menimbulkan perbuatan hukum yang berdasar kata sepakat.[31]

Dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum

[29] *Ibid.*
[30] Muhammad Syaifuddin, *op.cit*, hlm 78.
[31] Ridwan Khairandy, *op.cit,* hlm 27.

yang pelaksanaannya wajib ditaati.[32] Dalam hukum positif, doktrin tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Menurut Herlien Budiono, *adagium pacta sunt servanda* (yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penaatannya.[33] Kekuatan mengikat perjanjian yang mempunyai daya kerja *(strekking)* sebatas para pihak yang membuat perjanjian , menunjukkan bahwa hak yang lahir adalah hak perorangan dan bersifat relatif.[34]

Kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai daya berlaku seperti halnya Undang-Undang yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, sehingga harus ditaati oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Asas perjanjian yang ketiga adalah asas kebebasan berperjanjian, dimana asas ini merupakan tiang sistem hukum perdata khususnya hukum perikatan yang diatur Buku ke III KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut Buku ke III KUHPerdata yang merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian.[35]

---

[32] *Ibid*, hlm 29.
[33] Muhammad Syaifuddin, *op.cit*, hlm 91.
[34] *Ibid*, hlm 92.
[35] Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 86.

Di Indonesia asas kebebasan dalam membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak berarti memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan apa saja yang dikehendaki untuk dicantumkan dalam perjanjian. Namun, asas kebebasan membuat perjanjian tidak berarti bebas tanpa batas, hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa substansi perjanjian dilarang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Kesepakatan dalam perjanjian yang diwujudkan secara lisan maupun tertulis, oleh para pihak harus dilaksanakan dengan berlandaskan asas itikad baik. Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Menurut Agus Yudha Hernoko, pemahaman itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan perjanjian.[36] Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses perjanjian.

Itikad baik dalam perjanjian dibedakan antara itikad baik pra perjanjian dan itikad baik pelaksanaan perjanjian. Itikad baik di dalam fase praperjanjian disebut juga sebagai itikad baik subjektif, kemudian itikad baik dalam fase pelaksanaan perjanjian disebut itikad baik objektif.

Salah satu persoalan penting dalam hukum kontrak atau perjanjian adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Di Indonesia, mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

[36] Muhammad Syaifuddin, *op.cit*, hlm 95.

Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Perjanjian dapat diklasifikasikan ke dalam sejumlah tipe berdasarkan pembentukan , hubungan dan kewajiban para pihak, dan pelaksanaan perjanjian. Dalam hal ini penulis membahas tipe perjanjian yang berhubungan dengan kasus yang dibahas yaitu perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian timbal balik terdapat prestasi yang bersifat resiprokal atau timbal balik.[37] Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.[38] Misalnya dalam perjanjian jual beli, pembeli memiliki hak atas penyerahan barang dan hak milik atas barang yang dimilikinya, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dan hak milik atas barang. Sebaliknya , penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijualnya dari pembeli, dan pembeli memiliki kewajiban kepada penjual untuk melakukan pembayaran.

Dalam perjanjian timbal balik, ingkar janji adalah syarat batal dalam perjanjian. Pasal 1265 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang menyebutkan:

1. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
2. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

[37] Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 73.
[38] Mariam Darus Badrulzaman, et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 66.

3. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.
4. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan."

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan berdasar syarat batal karena wanprestasi baik dinyatakan tegas maupun tidak dinyatakan dalam perjanjian harus didasarkan pada putusan pengadilan. Pembatalan harus diminta kepada hakim, tidak mungkin perjanjian batal dengan sendirinya pada waktu debitor nyata-nyata melalaikan kewajibannya, kalau itu mungkin, permintaan pembatalan kepada hakim tidak ada artinya.[39] Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata secara jelas juga telah menyebutkan bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum.

Dalam perikatan yang timbul dari perjanjian timbal balik apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya, kreditor atas dasar wanprestasi dari debitor berhak untuk memilih apakah memaksa debitor untuk memenuhi perjanjian apabila hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga dari pihak debitor.[40]

Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang-Undang tersebut menentukan bahwa syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik adalah jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji).[41]

[39] Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 283.
[40] Pasal 1267 KUH Perdata.
[41] Mariam Darus Badrulzaman, et. al., *op.cit*, hlm 43.

Herlien Budiono mengatakan bahwa Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bukan ketentuan hukum yang bersifat memaksa sehingga dapat disampingi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Penyampingan itu hanya berkaitan dengan peranan pengadilan dalam pembatalan perjanjian karena syarat batal yang didasarkan pada wanprestasi. Artinya para pihak dengan tegas dapat mengesampingkan Pasal 1266 ayat (2) hingga ayat (4) sehingga pembatalan perjanjian akibat terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak tidak perlu dimintakan kepada hakim. Akibatnya, perjanjian tersebut akan otomatis batal demi hukum.[42]

Adanya pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak akibat munculnya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain tidak selalu penyelesaiannya dilakukan menggunakan hukum perjanjian. Apabila debitor wanprestasi, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga agar debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dalam hal salah satu pihak mengajukan permohonan pailit terhadap pihak lainnya, syarat-syarat pengajuan permohonan pailit harus terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sederhana. Hal yang esensi dari perkara kepailitan adalah adanya utang. Utang yang menjadi objek dalam perkara kepailitan harus terlebih dahulu diketahui kebenarannya, Hal ini dimaksudkan agar pembuktiannya menjadi sederhana.

[42] Elly Erawati dan Herlien Budiono, *op.cit*, hlm 27-28.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali. Melalui penelitian orang mencari temuan-temuan baru, pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau menjelaskan dan memecahkan suatu masalah.[43] Dalam karya ilmiah ini, penulis memfokuskan untuk menjelaskan permasalahan mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi yang belum diselesaikan para pihak pada pengadilan negeri, apakah menjadikan utang debitor yang timbul akibat wanprestasi menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai syarat permohonan pailit.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu pada norma-norma hukum perjanjian dan kepailitan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[44] Menurut Soejono Soekanto penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dapat dinamakan penelitian normatif.[45]

---

[43] M. Syamsudin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Program Magister Hukum.
[44] Ronald Dworkin, *Legal Research*, dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 34.
[45] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta, Cetakan ke 13, 2011, hlm 12-13.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah *statute approach* dan *case approach*. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dimaksud ialah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum perjanjian dan hukum kepailitan Indonesia khususnya mengenai kualifikasi utang yang timbul dari wanprestasi. Yang dimaksud pendekatan kasus ialah bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah yang diterapkan dalam praktik hukum.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam tesis ini dengan mengambil kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum perjanjian dan kepailitan yaitu kasus antara PT. Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Informatika.

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah pembatalan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian kerjasama atas dasar wanprestasi yang belum diselesaikan oleh para pihak melalui gugatan di pengadilan negeri apakah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa utang debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai syarat pernyataan pailit.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah:

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3) Klausula perjanjian kerjasama antara PT. Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Informatika.

b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil riset atau penelitian, literatur mengenai hukum perjanjian dan hukum kepailitan, doktrin tentang perjanjian dan kepailitan, serta jurnal hukum, makalah dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan utang yang timbul akibat wanprestasi apakah dapat dibuktikan secara sederhana dalam hukum kepailitan.
c. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan *library research* yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang membahas teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengkaji kasus hukum perjanjian dan hukum kepailitan. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara holistik.

6. Pengolahan dan Penyajian Data Bahan Hukum

Cara pengolahan dan penyajian bahan hukum penelitian sangat bergantung pada karakteristik penelitian.[46] Karakteristik penelitian ini adalah penelitian normatif maka penyajian data bahan hukum ini dengan metode deduktif yaitu dengan cara mendeskripsikan permasalahan implementasi pembatalan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian kerjasama atas dasar wanprestasi yang belum diselesaikan oleh para pihak melalui gugatan di pengadilan negeri apakah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa utang debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai syarat pernyataan pailit.

Berdasarkan analisa tersebut maka penulis menarik kesimpulan, yaitu beranjak dari penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian kerjasama atas dasar wanprestasi yang belum diselesaikan oleh para pihak melalui gugatan di pengadilan negeri, apakah setelah adanya penyelesaian tersebut pembuktian secara sederhana bahwa utang debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai syarat pernyataan pailit dapat terpenuhi, kemudian ditarik kesimpulan umum yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab yang masing-masing babnya terdiri dari beberap sub bab sesuai materi dan pembahasan yang dikaji.

[46] Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (tesis) Program Magister Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2010, hlm 10.

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II memaparkan kajian yuridis mengenai pengertian perjanjian, asas-asas dari suatu perjanjian serta pembatalan perjanjian. Selanjutnya juga akan dipaparkan mengenai kajian terhadap hukum kepailitan terutama syarat untuk mengajukan permohonan menyatakan pailit, pengertian utang, serta menguraikan mengenai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bab III merupakan jawaban dan pembahasan rumusan masalah. Bab ini akan membahas mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kerjasama apakah dapat diartikan utang dalam kepailitan yang akan dikaji dengan menganalisis asas-asas perjanjian dan syarat batal perjanjian yang kemudian dibenturkan dengan teori utang dalam hukum kepailitan. Pembahasan selanjutnya mengenai utang yang lahir atas dasar wanprestasi untuk menganalisis terpenuhinya pembuktian sederhana dalam mengajukan permohonan pailit.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN SYARAT BATAL DALAM PERJANJIAN DAN SYARAT PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Manusia sebagai subjek hukum yang berinteraksi, menimbulkan ikatan di antara mereka yang mana hal tersebut bersifat privat. Masalah perikatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat ditemukan aturannya dalam Buku III BW tentang Perikatan. Ketentuan mengenai perikatan diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatkan bahwa perikatan dapat lahir dari undang-undang atau dari perjanjian.

Menurut Subekti, perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.[47]

M. Yahya Harahap dengan menggunakan istilah perjanjian mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.[48] Sedangkan J. Satrio dengan memperhatikan substansi isi Buku III KUHPerdata

[47] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1988, hlm 122.
[48] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 6.

merumuskan perikatan sebagai hubungan dalam hukum kekayaan, dimana satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.[49]

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, bergantung pada jenis persetujuannya.[50]

Ketentuan mengenai perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata, dimana ketentuan Buku III KUHPerdata ini bersifat pelengkap dan terbuka. Bersifat pelengkap demikian memiliki konsekuensi bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian memiliki kekbebasan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan Buku III KUHPerdata bersifat terbuka artinya orang memiliki kebebasan untuk mengadakn perjanjian lain atau membuat jenis perjanjian baru selain yang diatur dalam Buku III KUHPerdata.

Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Ricardo Simanjuntak menyebutkan bahwa kontrak merupakan bagian dari perjanjian.[51] Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang

[49] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm 12.
[50] Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 5.
[51] Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan, Jakarta, 2006, hlm 30-32.

mempunyai konskuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut.

Bab II Buku III KUHPerdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Tetapi definisi ini dianggap tidak lengkap dan terlalu luas.

J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata.[52]

Kontrak merupakan golongan dari perbuatan hukum, perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Sehingga dapat diakatakan bahwa beberapa perbuatan hukum yang bersifat multilateral adalah kontrak.[53] Ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain.

[52] J. Satrio, *op.cit,* .... Buku I, hlm 28-30
[53] Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillema dalam Ridwan Khairandy, *op.cit,* hlm 60.

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*).[54]

Kontrak merupakan perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.[55] Sedangkan menurut Hartkamp, kontrak adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lainsebagaimana dinyatkan dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbuilkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak bertimbal balik.[56]

R. Subekti, mengartikan perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain dan atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.[57] Hukum kontrak diberikan pula pengertiannya oleh H.S Salim yang menyimpulkan bahwa hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum

[54] Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 57.
[55] Grotius, dalam Muhammad Syaifuddin, *op. cit*, hlm 19.
[56] *Ibid.*, hlm 19-20.
[57] R. Subekti, *op.cit*, hlm 1.

antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[58]

Menurut Van Dunne, hubungan hukum yang timbul dalam kontrak adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum kontraktual, yaitu menimbulkan hak sebagai suatu kenikmatan dan kewajiban yang merupakan suatu beban.[59]

Berdasarkan makna kontrak yang berkembang di Indonesia dapat ditarik simpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu:

a. Ada para pihak;
b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
c. Keepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
d. Ada objek tertentu.

J. Satrio menyebutkan unsur-unsur kontrak tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu unsur *essentialia* dan unsur *naturalia*.[60] Unsur *essentialia* adalah unsur yang sifatnya harus ada dalam perjanjian dimana sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta. Tanpa ada unsur ini maka tidak ada perjanjian. Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak karena bagian ini merupakan sifat alami perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat (*vrijwaring*).

[58] H.S Salim, *op. cit*, hlm 4.
[59] *Ibid.*, hlm 27.
[60] Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm 66.

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam pembuatan perjanjian terdapat asas-asas perjanjian yang harus diperhatikan. Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Menurut Ridwan[61] hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling kait mengkait satu sama lain, yaitu:[62]

1. Asas konsensualisme;
2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak;
3. Asas kebebasan berkontrak;
4. Asas itikad baik.

Pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Adapun penjelasan tentang asas-asas dalam perjanjian antara lain sebagai berikut.

a. Asas Konsensualisme

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Prinsip ini menyatakan gagasan bahwa hal yang esensial dalam kontrak adalah kehendak para pihak, artinya para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan akibat hukum suatu kontrak tanpa adanya campur tangan dan pembatasan oleh hukum.[63]

Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian

[61] Ridwan Khairandy, *Itikad Baik...., op.cit,* hlm 27.
[62] Lihat Pasal 1338 KUHPerdata.
[63] Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 77.

tersebut.[64] Asas konsensualisme terkandung dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang mengaruskan adanya kata sepakat diantara para pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme adalah ruh suatu kontrak, yang tersimpul dalam kesepakatan para pihak.[65] Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.[66]

b. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Dalam pergaulan hidupnya, manusia saling bekerjasama dengan orang lain. Hubungan kerjasama ini akan melahirkan suatu kontrak yang didasarkan kata sepakat yang mengandung hak dan kewajiban. Menurut asas kekuatan mengikatnya kontrak, kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya Undang-Undang. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.[67] Dalam hukum positif, doktrin tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua

[64] Ridwan Khairandy, *Itikad Baik..., op. cit*, hlm 27.
[65] Muhammad Syaifuddin, *op.cit*, hlm 78.
[66] Ridwan Khairandi, *Itikad Baik..., op. cit*, hlm 28.
[67] *Ibid*, hlm 29.

kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Prinsip dalam asas ini adalah bahwa suatu kontrak wajib dilaksanakan, ditepati dan mengikat kedua belah pihak.[68] Dalam Pasal 1338 ayat (2) yang merupakan kelanjutan dari ayat (1) dinyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sistem hukum terbuka yang dianut dalam Buku III KUHPerdata yang merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak. Dengan kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam Buku III KUHPerdata.[69]

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia inginmembuat perjanjian;
3) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

[68] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm 74.
[69] J. Satrio, *Hukum Perikatan..., op.cit*, hlm 36.

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama. Di Indonesia asas kebebasan dalam membuat kontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berarti memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan apa saja yang dikehendaki untuk dicantumkan dalam kontrak. Namun, asas kebebasan membuat kontrak tidak berarti bebas tanpa batas, hukum kontrak Indonesia juga membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.[70] Pembatasan ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa substansi kontrak dilarang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pasal 1320 KUHPerdata juga membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnya perjanjian yang harus di penuhi. Adanya kata "harus" dalam isi Pasal tersebut mengharuskan bahwa para pihak yang membuat perjanjian tidak boleh bertentangan atau mengesampingkan isi Pasal tersebut. Artinya, Pasal ini bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh para pihak dalam membuat perjanjian.

d. Asas Itikad Baik

Itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum yang berasal dari hukum Romawi yang diserap oleh *civil law*. Belakangan

[70] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak...*, *op. cit,* hlm 89.

asas ini diterima oleh negara yang menganut *common law*. Asas ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent prinsiple*) dalam kontrak. Prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak didasarkan pada ide bahwa para pihak harus memiliki sikap yang dikaitkan dengan karakter *reciprocal trust* dan *concideration* sesuai dengan tujuan norma hukum.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kewajiban ini kemudian dilanjutkan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Dengan demikian, prase kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik bermakna kontrak harus dilaksanakan secara patut.[71] Hoge Raad dalam Artist de Labourer Arrest secara tegas menyatakan bahwa memperhatikan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak tidak lain adalah menafsirkan kontrak menurut ukuran kerasionalan dan kepatutan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Hoge Raad menyamakan itikad baik dengan kepatutan.[72]

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Penentuan keabsahan suatu perjanjian merupakan persoalan penting dalam hukum perjanjian. Di Indonesia, tolok ukur sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

[71] Ridwan Khairandy, *Itikad Baik...*, *op. cit*, hlm 208.
[72] Lihat J.Satrio, *op. cit*, hlm 177.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Adanya kata sepakat
b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
c. Adanya objek tertentu
d. Kausa hukum yang halal

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif. Apabila tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.[73] Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.[74]

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.[75]

[73] Sudargo Gautama dalam Ridwan Khairandy, *op. cit*, hlm 168.
[74] J. Satrio, ... Buku I, *op. cit*, hlm 164
[75] Muhammad Syaifuddin, *op. cit*, hlm 112.

Adapun analisa beberapa ahli hukum, menjelaskan bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung tiga arti, sebagai berikut:[76]

1. Orang yang membuat kontrak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dan syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal-hal yang pokok.
2. Apa yang dikehendaki pihak satu juga dikehendaki pihak yang lainnya, baik yang dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.
3. Ada kebebasan para pihak dan tidak ada unsur tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dari kebebasan itu. Kesepakatan itu dianggap tidak ada, jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Kesepakatan dalam kontrak, menurut J.H. Niewenhius di bentuk oleh dua unsur, yaitu pertama, penawaran (*offer, offerte*) yang diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang mencakup esensialia (unsur yang mutlak harus ada) dalam kontrak yang akan ditutup, dan kedua, penerimaan (*acceptance, acceptatie*) yang artinya pernyataan setuju dari pihak yang ditawari[77]. Kata sepakat adalah terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan.[78]

Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Harus ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum.

[76] *Ibid*, hlm 112-113.
[77] *Ibid*.
[78] Ridwan Khairandy, *loc. cit.*

Kehendak itu harus nyata bagi orang lain dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.[79]

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Persyaratan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian sangat diperlukan, karena hanya orang yang cakap yang mampu memahami, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan akibat hukum perjanjian.[80] Cakap membuat suatu perjanjian, artinya para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, maksudnya orang atau badan hukum tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, yang dalam konteks ini perbuatan hukumnya adalah membuat perjanjian.[81]

Pasal 1330 KUHPerdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakn perjanjian, tetapi menentukan secara negatif yaitu siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Orang-orang tidak cakap tersebut, yaitu:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

[79] J. Satrio, *op. cit*, hlm 175.
[80] Muhammad Syaifuddin, *op. cit*, hlm 123.
[81] *Ibid*.

3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Hukum Perikatan Indonesia sama sekali tidak menentukan tolok ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I KUHPerdata tentang Orang.

Batas usia dewasa untuk melakukan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan atau dalam kasus ini untuk melakukan suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certanty of terms*). Jika undang-undang berbicara tentang objek perjanjian, kadang yang dimaksudkan yakni pokok perikatan dan juga kadang diartikan sebagai pokok prestasi.[82]

Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata menentukan, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan.[83]

[82] Steven R. Schuit, ed, *Corporate Law and Practices of the Netherlands, Legal, Workes, Council, and Taxaction* dalam Ridwan Khairandy, *op. cit*, hlm 186.
[83] *Ibid*.

Objek dari kontrak atau perjanjian yang merupakan bagian dari perikatan adalah prestasi. Pokok persoalan di dalam perjanjian adalah prestasi, yang mana prestasi harus tertentu atau setidak-tidaknya harus dapat ditentukan.[84]

Prinsip hukumnya, sepanjang objek atau pokok persoalan dalam perjanjian tersebut berkaitan dengan kepentingan umum, maka prestasi dalam perjanjian adalah untuk melakukan sesuatu.[85] *Zaak* dimaksud dalam Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata adalah *zaak* dalam arti prestasi berupa "perilaku tertentu" hanya mungkin untuk perjanjian yang prestasinya adalah untuk memberikan sesuatu.

Doktrin hukum mengakui bahwa tidak hanya terhadap benda/barang yang berwujud, tetapi terhadap barang/benda yang tidak berwujud yang akan ada di kemudian hari, dapat menjadi objek atau pokok persoalan dalam perjanjian, asalkan benda/barang itu dapat ditentukan kemudian dengan syarat-syarat tertentu (syarat menangguhkan).[86]

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Dari pasal 1320 KUHPerdata dapat diketahui bahwa perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya, kausa itu juga harus halal. Seseorang terikat untuk melaksanakan perjanjian tidak hanya didasarkan kata sepakat saja, tetapi juga harus didasarkan adanya kausa.[87]

Subekti menjelaskan bahwa sebab adalah isi kontrak itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontraprestasi yang saling dipertukarkan

[84] *Ibid*.
[85] Muhammad Syaifuddin, *op. cit*, hlm 129.
[86] *Ibid*, hlm 130.
[87] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak....*, *op. cit*, hlm 188.

oleh para pihak.[88] Dari yurisprudensi dapat diketahui bahwa kausa atau sebab yang halal dimaknai dalam kaitannya dengan maksud dan tujuan para pihak.[89]

Herlien Budiono menjelaskan bahwa kata kausa dalam ilmu hukum mengandung pengertian sebagai dasar yang melandasi hubungan hukum bidang kekayaan. Suatu perjanjian hanya akan mempunyai akibat hukum jika memenuhi dua syarat: pertama, tuajuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut (*redeklijk grond)*. Syarat yang kedua menyatakan bahwa perjanjian harus mengandung sifat yang sah *(een goorloofd karakter dragen)*.[90]

Halal disini maksudnya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum atau kesusilaan.[91] Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kriteria sebab atau kausa yang tidak dilarang, antara lain:[92]

a. Perjanjian yang dibuat tidak boelh bertentangan dengan undang-undang. Misalnya perjanjian untuk melakukan pembunuhan dengan imbalan tertentu, mempunyai sebab atau kausa yang bertentangan dengan Pasal 338 KUHP, sehingga perjanjiannya batal demi hukum.
b. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan. Hal ini tergantung pada anggapan yang didasarkan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat terhadap suatu perbuatan.

[88] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996.
[89] Ridwan Khairandy, loc. cit.
[90] Herlien Budiono, *op. cit*, hlm 114-115.
[91] Ridwan Khairandy, *op. cit*, hlm 190.
[92] Muhammad Syaifuddin, *op. cit*, hlm 133.

c. Perjanjian tidak boelh bertentangan dengan ketertiban umum.[93] Contohnya perjanjian pengangkutan barang yang melebihi daya muat alat pengangkut dapat membahayakan ketertiban umum.

4. Wanprestasi dalam Perjanjian

Wanprestasi erat kaitannya dengan masalah prestasi. Istilah prestasi berasal dari kata *prestatie* dalam bahasa Belanda yang berarti perbuatan, penunaian, dan penyerahan hasil. Istilah lain dari prestasi ini adalah utang.[94] Utang bermakna sebagai kewajiban yang harus dipenuhi debitor.[95] Debitor sendiri adalah orang yang melakukan suatu prestasi dalam suatu perikatan.[96]

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan.[97] Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditor.[98] Menurut ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, semua harta kekayaan debitor baik bergerak maupun tidak

[93] J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan.
[94] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak..., op. cit,* hlm 269.
[95] *Ibid.*
[96] *Ibid.*
[97] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 17.
[98] *Ibid.*

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditor.

Prestasi adalah esensi daripada perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi debitor maka perikatan itu berakhir. Sifat-sifat prestasi agar esensinya tercapai yaitu:[99]

a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
b. Harus mungkin
c. Harus diperbolehkan (halal)
d. Harus ada manfaatnya bagi kreditor
e. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Jika salah satu atau semua sifat ini tidak dipenuhi pada prestasi itu, maka perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.

Prestasi adalah kewajiban kontraktual (*contractual obligation*). Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari:[100]

a. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan
b. Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak
c. Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan.

Ridwan Khairandy menyatakan kewajiban kontraktual pertama berasal dari peraturan perundang-undangan. Misalnya kontrak kerjasama yang didasarkan pada kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi, selain kewajiban para pihak ditentukan oleh kontrak dimaksud, tetapi juga kewajiban yang ditentukan

[99] *Ibid.*
[100] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak..., op. cit*, hlm 269.

dalam Undang-Undang Gas Bumi (UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).[101]

Kemungkinan lainnya adalah apabila ada dua orang mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah, perjanjian secara lisan, di dalam kesepakatan hanya diatur mengenai jangka waktu sewa dan harga sewa. Dalam keadaan demikian, pengaturan prestasi atau kewajiban kontraktual selain yang disepakati para pihak, demi hukum pengaturan kewajiban dan hak yang timbul dari perjanjian sewa menyewa tersebut tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata. Ini dapat terjadi karena sebagian besar isi ketentuan Buku III KUHPerdata adalah bersifat hukum pelengkap. Dengan kata lain, sepanjang para pihak tidak mengatur lain atau tidak mengatur secara lengkap hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dimaksud, maka demi hukum perjanjian itu tunduk pada Buku III KUHPerdata.[102]

Bentuk kewajiban kontraktual yang kedua adalah berasal dari kesepakatan atau kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dengan kata lain prestasi tersebut berasal dari kewajiban yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Sehubungan hal tersebut, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasar alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.[103]

---

[101] *Ibid*, hlm 269-270
[102] *Ibid*, hlm 270.
[103] *Ibid*.

Bentuk kewajiban kontraktual yang ketiga adalah kewajiban yang ditentukan oleh kepatutan dan kebiasaan. Berkaitan dengan hal ini Pasal 1339 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.[104] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian. Kewajiban itu adalah kewajiban kontraktual.[105]

Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian atau kontrak. Dalam melaksanakan prestasi tersebut, ada kalanya debitor tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan, tidak terpenuhinya kewajiban itu ada kemungkinan, yaitu:[106]

a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
b. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*), sesuatu yang terjadi di luar kemampuan debitor.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam kontrak. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).[107]

---

[104] *Ibid*.
[105] *Ibid*, hlm 271.
[106] Suhendro, *op. cit*, hlm 88.
[107] P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 340.

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual).[108] Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.[109] Debitor wajib membayar utangnya kepada kreditor sebagaimana diperjanjikan.

Wanprestasi menurut Munir Fuady, tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak.[110]

Subekti mengatakan bahwa, seorang debitor dapat dikatakan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya dan tidak seperti apa yang diperjanjikan. Jika dirinci, wujud wanprestasi menurut Subekti adalah:[111]

a. Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukan.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

---

[108] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak..., op.cit*, hlm 278.
[109] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 314.
[110] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 87.
[111] R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta 1979, hlm 45

Dapat disimpulkan bahwa seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prrestasi dalam kontrak, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 macam wujudnya:[112]

a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
c. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
d. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.

Untuk menentukan apakah seorang debitor itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitor itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan:[113]

1) Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2) Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, dalam hal ini debitor melaksanakan atau memenuhi prestasi apa yang ditentukan oleh undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.
3) Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini debitor memenuhi prestasi tetapi terlambat karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

[112] Muhammad Syaifudin, *op.cit*, hlm 338.
[113] Abdulkadir Muhammad, *op. cit*, hlm 20-21.

4) Prof. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

B. Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit

Sebelum membahas mengenai persyaratan permohonan pailit, terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian pailit dan tujuan hukum kepailitan.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari kreditornya, sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pailit apabila ditinjau dari kata Belanda *"failliet"*, yang mempunyai arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Kata *"failliet"* sendiri berasal dari kata Perancis "*faillite*", yang berarti pemogokan/kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok/berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut "*le failli*". Kata kerja *"faillir"* berarti "gagal" yang juga dalam bahasa Inggris kita kenal kata *"to fail"* dengan arti yang sama. Demikian juga dengan kata kerja *"fallire"* dalam bahasa Latin.[114]

Pengaturan mengenai kepailitan pertama kali diatur dalam *Faillissement Verodening* (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348) yang tetap berlaku sampai dengan tahun 1998. Dalam perkembangannya, *Faillissement*

[114] Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Kedua, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993. hlm.4

Verodening diubah untuk menyesuaikan kondisi yang menyempurnakan ketentuan-ketentuan kepailitan di dalamnya.

Pada tanggal 22 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara R.I Tahun 1998 No. 87 (Undang-Undang Kepailitan)). Perpu tersebut telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan Undang-Undang, yaitu UU No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 No. 135).

Sebagai bagian dari sejarah, undang-undang kepailitan Indonesia mengalami perubahan dan pergantian. Perubahan itu antara lain menyangkut kepentingan dari pihak-pihak yang diatur dan pihak-pihak yang terlibat dalam operasiionalisasi undang-undang itu, terjaminnya kepastian, keadilan dan ketertiban.[115]

Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 khususnya dalam Pasal 1 angka (1) dikatakan:

> Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan peberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan kepailitan adalah merupakan sita umum terhadap semua kekayaan Debitor yang nantinya masuk dalam bundle pailit. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan status pailit yang diberikan

[115] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepaiitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 18.

kepada debitor akan memberi konsekwensi hukum terhadap debitor dimana debitor otomatis tidak lagi memiliki hak atas penguasaan harta kekayaannya.

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorate parte* dalam rezim hukum kekayaan. Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.[116] Sedangkan *prinsip pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.[117]

Prinsip *paritas creditorium* dianut dalam sistem hukum perdata di Indonesia, hal ini termuat dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Sedangkan prinsip *pari passu prorate parte* termuat dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing,

[116] M. Hadi Shubhan, *op.cit*, hlm 3.
[117] *Ibid.*

kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Adapun asas-asas yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut di atas ialah bahwa:[118]

a. Setiap kreditor berhak atas setiap bagian dari harta kekayaan debitornya untuk dipergunakan sebagai pembayaran atas piutangnya;
b. Semua kreditor mempunyai hak yang sama, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan; dan
c. Tidak ada nomor urut dari pada kreditor yang didasarkan atas timbulnya piutang-piutang mereka.

Prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* berkaitan dengan utang yang dimiliki debitor terhadap banyak kreditor dimana harta kekayaan debitor akan dibagi terhadap beberapa kreditor secara proporsional.[119]

Tujuan hukum kepailitan, yang dikutip dari Levinthal yaitu:[120]

a. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya;
b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor;
c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

---

[118] Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm 21.
[119] *Ibid*, hlm 7.
[120] Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm 28.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah:[121]

a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa "semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor", yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat yang akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.
b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagiham masing-masing kreditor tersebut). Di dalam hukum Indonesia, asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.
c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor

[121] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hlm.38-40.

pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.

d. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitor perorangan (*individual debtor*) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tidakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada kreditornya, tetapi debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut. Kepada debitor tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh *financial fresh start.* Debitor tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit. Menurut *US Bankruptcy Code, financial fresh start* hanya diberikan bagi debitor pailit perseorangan saja, sedangkan bagi debitor badan hukum *financial fresh start* tidak diberikan. Jalan keluar yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang pailit ialah membubarkan perusahaan debitor yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut Undang-Undang Kepailitan, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan maupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekyaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-

utang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi debitor tetap pula berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang belum lunas itu.

e. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.

f. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor. Dalam *Bankruptcy Code Amerika Serikat*, mengenai hal ini diatur di dalam *Chapter II* mengenai *Reorganization.* Di dalam Undang-Undang kepailitan Indonesia kesempatan bagi debitor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang-utangnya dengan para kreditornya diatur dalam BAB II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Menurut Profesor Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankrupty*, sebagaimana dikutip oleh Jordan et.al, tujuan semua undang-undang kepailitan (*bankrupty laws*) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya.[122] Sedangkan tujuan Undang-Undang Kepailitan modern adalah

[122] *Ibid.*

melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya sesuai asas yang menjamin hak-hak kreditor dengan kekayaan debitor, yaitu *pari passu pro rata parte*.[123]

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau badan hukum ingin mengajukan permohonan pailit melalui pengadilan niaga sangat penting untuk diketahui. Apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonan pailit tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan niaga. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU:

> "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya."

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[124]

a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
b. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

[123] Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Edisi Khusus, 16 Oktober 2009, hlm 33.
[124] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hlm 52.

1. Syarat Adanya Utang

a. Pengertian Utang

Faillissementsverordening tidak mengatur pengertian utang, namun menyebutkan *schuldenaar* yang apabila dikaji secara etimologi, pengertian *schuldenaar* adalah berutang atau debitor, yaitu seseorang yang berdasarkan perjanjian, berkewajiban memenuhi perjanjian itu kepada kreditor. Membayar utang tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang namun membayar berarti memenuhi suatu perikatan yang dapat berarti menyerahkan barang.

Ketiadaan pengertian atau definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan (UUK) mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:[125]

a. Menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat menimbulkan selisih pendapat mengenai hal-hal berikut:
    1) Apakah "setiap kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar sejumlah uang sekalipun kewajiban tersebut tidak timbul dari perjanjian utang-piutang/pinjam-meminjam uang dapat diklasifikasikan sebagai utang menurut UUK? Dengan kata lain, apakah hanya kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang saja yang dapat diklasifikasikan sebagai utang, ataukah termasuk pula setiap kewajiban untuk membayar uang yang timbulnya kewajiban itu karena alas hak (*rechts title*) apapun juga, baik yang timbul dari perjanjian apa pun maupun yang timbul dari undang-undang?

[125] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Ctk. Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm 90-91.

2) Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi, dapat pula diklasifikasikan sebagai utang menurut UUK?

3) Apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata, sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat pula diklasifikasikan sebagai utang yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan ?

b. Mengingat integritas Pengadilan yang belum baik saat ini, dapat memberikan peluang bagi praktek-praktek korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara. Apa yang dikhawatirkan mengenai kemungkinan terjadinya selisih pendapat mengenai pengertian utang yang dimaksud dalam UUK dapat terjadi sehingga menimbulkan kesimpangsiuran mengenai pengertian utang.

Berdasar doktrin dan yurisprudensi yang pernah berkembang dalam dunia hukum dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) pengertian utang, yaitu:[126]

a. Utang dalam arti sempit, piutang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam. Hal ini merupakan pendapat sempit karena perikatan yang melandasi piutang tersebut hanyalah perjanjian pinjam meminjam saja, artinya pinjam meminjam uang dan tidak semua jenis perjanjian. Dengan demikian, prestasi pihak lain seperti kewajiban pembeli menyerahkan uang

[126] Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk ke I, Alumni, Bandung, 2006, hlm 83.

tidak termasuk sebagai piutang bagi penjual. Demikian pula prestasi dalam perjanjian jasa dan perjanjian lainnya juga tidak termasuk sebagai piutang.

b. Utang dalam arti luas. Menurut pengertian yang luas, utang itu diartikan setiap tagihan untuk menyerahkan uang yang didasarkan kepada setiap perjanjian, tidak hanya perjanjian pinjam meminjam uang saja. Dengan demikian pembeli yang tidak menyerahkan uang pembeliannya, bagi penjual merupakan suatu utang. Contoh lain penumpang yang tidak membayar ongkos perjanjian angkutnya kepada sopir taksi, bagi sopir taksi merupakan suatu piutang.

c. Utang dalam arti yang sangat luas. Menurut pengertian yang sangat luas piutang adalah setiap tagihan yang baik didasarkan kepada perjanjian maupun kepada Undang-Undang yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang saja. Artinya menurut pengertian yang sangat luas piutang merupakan tuntutan atas suatu prestasi yang didasarkan baik perjanjian maupun Undang-Undang. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata prestasi tersebut dapat berupa: 1) Memberi sesuatu, 2) Berbuat sesuatu, 3) Tidak berbuat sesuatu.

   Dalam pengertian yang sangat luas, perjanjian dimaksud tidak dibatasi kepada perjanjian pinjam meminjam saja tetapi semua jenis perjanjian. Demikian pula hak yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum juga dapat diartikan sebagai piutang.

Menurut Jerry Hoff, istilah hukum utang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menunjuk kepada hukum kewajiban dalam hukum

perdata.[127] Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang.[128] Kewajiban untuk memberikan sesuatu objeknya pun tidak harus berupa sejumlah uang tertentu.[129] Prestasi dapat pula diartikan sebagai suatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik.[130]

Membayar utang tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang, namun membayar berarti memenuhi suatu perikatan yang dapat berarti menyerahkan barang.[131] Artinya pengertian utang dalam putusan Pengadilan ini adalah kewajiban. Ketika debitor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan, maka ia dapat dinyatakan pailit.[132] Kegagalan debitor untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, menjadikan kreditor mempunyai hak menagih terhadap kekayaan debitor sebesar piutang yang dimilikinya (*verhaalsrecht*).[133] Dalam kepailitan hal ini merupakan dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Dalam praktik penegakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ketiadaan pengertian utang telah menimbulkan beberapa pandangan yang berbeda, antara lain:[134]

a. Pengertian utang hanya berupa kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang.

[127] Siti Anisah, *op.cit*, hlm 53.
[128] Pasal 1233 KUH Perdata.
[129] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm 25.
[130] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 93.
[131] Putusan H.R. 3 Juni 1921, N.J. 1921, dalam Siti Anisah, *op.cit*, hlm 45.
[132] *Ibid*.
[133] Mariam Darus Badrulzaman, et. al., *op.cit*, hlm 9.
[134] Siti Anisah, *op.cit*, hlm 55.

b. Utang adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu meskipun bukan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban tersebut harus dipenuhi.

Kartini Muljadi, mengatakan bahwa istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 UUK merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata. Dalam hal ini Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang dengan Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdata, sehingga dapat disimpulkan bahwa ia mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan, yang menurut Pasal 1233 KUH Perdata dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya Kartini Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 itu dengan ketentuan 1234 KUH Perdata yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan (menimbulkan kewajiban) untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.[135]

Dengan kata lain, Kartini Muljadi berpendapat bahwa pengertian utang yang dimaksud Undang-Undang Kepailitan adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Kartini Muljadi, memberikan beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian (yang

[135] Rudhy A. Lontoh et. al., *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 78.

tercakup dalam pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) yaitu:[136]

a. Kewajiban debitor untuk membayar bungan dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
b. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
c. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah.
d. Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Dari urainan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kartini Muljadi menganut pengertian utang yang luas.

Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada Kreditor (tagihan/piutang). Kegagalan Debitor (yaitu peminjam, penjual, pembangun dan penjamin) untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar suatu permohonan Kepailitan atau Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).[137]

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (ketika undang-undang tersebut masih berlaku) tidak seyogianya diberi arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang

[136] *Ibid*, hlm 79.
[137] *Ibid*.

saja), maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.[138]

Utang yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (UUK) adalah bukan setiap kewajiban apa pun juga dari debitor kepada kreditor karena adanya perikatan di antara mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apa pun atau karena ditentukan Undang-Undang, atau karena berdasar putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.[139]

Pendapat Sutan Remy Sjahdeini mengenai pengertian utang tersebut dianut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengertian utang adalah kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam, atau dengan kata lain pengertian utang dalam arti sempit. Dalam pembaruan Undang-Undang Kepailitan terdapat perubahan pengertian utang, dimana pengertian utang tersebut merupakan pengertian utang secara luas yang tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan-PKPU.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan-PKPU, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau karena Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Dalam

[138] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hlm 89-90.
[139] *Ibid*., hlm 91.

putusan MA No. 02K/N/1999 pengertian utang dalam hal ini seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU harus diartikan bukan saja yang timbul dari perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam uang, melainkan meliputi juga setiap perjanjian atau transaksi yang menyangkut prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu.

Berdasarkan definisi atau rumusan di atas maka unsur-unsur utang adalah:[140]

a. Kewajiban;
b. Yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Kalimat "atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang", menurut penulis menunjukkan bahwa UUK-PKPU mengartikan "utang" dalam pengertian sangat luas. Hal itu disebabkan pada dasarnya setiap kewajiban atau prestasi dapat dinyatakan dalam jumlah uang, misalnya ganti kerugian karena prestasi tersebut tidak dilaksanakan (wanprestasi).
c. Baik yang secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari;
d. Timbul karena perjanjian atau undang-undang.
e. Wajib dipenuhi Debitor;
f. Hak kreditor untuk menuntut.

Memperhatikan rumusan diatas, Man S. Sastrawidjaja menganut pengertian utang dalam arti yang sangat luas, artinya dapat dikatakan bahwa utang adalah setiap prestasi dari debitor. Utang merupakan hal yang penting untuk menyatakan pailit. Apabila suatu kewajiban atau prestasi tidak termasuk pengertian utang

[140] Man S. Sastrawidjaja, *op. cit*, hlm 86-87.

meskipun pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya maka permohonan pailit tidak akan dikabulkan.[141]

b. Berhenti Membayar

Pada masa berlakunya *Faillissementsverordening*, tidak terdapat kesatuan pendapat berkaitan dengan pengertian keadaan berhenti membayar utang. Secara etimologi, istilah toestand sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening* berarti keadaan penghentian kewajiban membayar, yang pada umumnya baru ada , jika orang membiarkan debitor tidak membayar lebih dari satu utang.[142] Dengan perkataan lain, debitor berada dalam keadaan berhenti membayar kewajibannya ketika ia tidak membayar terhadap lebih dari satu orang kreditornya.[143] Menurut Sutan Remy Sjahdeini, seorang debitor berada dalam keadaan insolven adalah apabila debitor itu tidak mampu secara finansial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau nilai asetnya kurang dari nilai pasiva atau *liabilities*-nya.[144]

Seorang debitor berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya dapat dilihat dari beberapa pendapat berikut. Debitor berada dalam keadaan berhenti membayar, dapat terjadi ketika kredit-kredit yang lain mendesak pembayarannya atau memiliki eksekusi di luar Undang-Undang Kepailitan.[145] Keadaan berhenti membayar adalah keadaan dimana aktiva *boedel* pailit terbukti

[141] *Ibid*, hlm 87.
[142] Siti Anisah, *op.cit*, hlm 74.
[143] *Ibid.*
[144] Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit* , hlm 61.
[145] Putusan H.R. 17 Desember 1920, N.J. 1921 276, dan H.R. 24 Juli 1936. N.J. 1937, 38, dalam Siti Anisah, *loc. cit.*

cukup untuk membayar utang debitor, namum tidak menghalangi bahwa debitor berada dalam keadaan berhenti membayar.

Debitor berada dalam keadaan berhenti membayar adalah ketika ia menolak melakukan pembayaran; syarat lainnya harus ada lebih dari satu kreditor, dan utang yang tidak dibayar harus dirafsirkan secara luas yaitu debitor tidak berprestasi.[146]

Pengerian berhenti membayar adalah apabila seorang debitor tidak membayar bukan karena keadaan memaksa atau kejadian tiba-tiba yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitor (*overmacht*), namun berdasarkan keberatan-keberatan yang oleh hakim dapat dianggap beralasan, sehingga hakim dapat menganggap keadaan berhenti membayar tersebut ada.[147]

Keadaan berhenti membayar dapat pula terjadi apabila pengeluaran debitor lebih besar daripada penghasilannya.[148] Dengan perkataan lain, kemampuan finansial debitor lebih kecil dari pengeluaran yang dilakukannya. Dalam pendapat lain, ada yang mengatakan bahwa jika debitor baru sekali tidak melakukan pembayaran, maka hal ini belum lah merupakan keadaan berhenti membayar.[149] Artinya debitor berhenti membayar utang tidak hanya pada satu orang kreditor saja tetapi juga terhadap kreditor lainnya.

[146] Putusan H.R. 26 Januari 1940, N.J. 1940, dalam Siti Anisah, *loc.cit.*
[147] Putusan H.R. 6 Desember 1951, N.J. 1953 7, dalam Siti Anisah, *op.cit*, hlm 75.
[148] Putusan H.R. 7 Februari 1958, dalam Siti Anisah, *lot.cit.*
[149] Putusan H.R. 10 April 1959, N.J. 1959, 232, dalam Siti Anisah, *loc.cit.*

Mengenai keadaan berhenti membayar, ada pula pendapat yang menyatakan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan bahwa debitor tidak mempunyai uang, cukup apabila ia tidak membayar utang-utangnya.[150]

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan atas kasus Liem Djoen Gie dkk *v*. Hartono Purnawan disebutkan bahwa debitor menyatakan berhenti membayar utang-utangnya kepada para kreditornya, semata-mata karena debitor tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya.[151]

Dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening* terdapat kata "keadaan berhenti membayar" yang mana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 berubah menjadi "tidak membayar". Debitor tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya tidak memerlukan klarifikasi, apakah ia benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya ataukah karena ia tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu.[152]

c. Utang yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Suatu utang jatuh tempo, dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar.[153] Meskipun dalam perjanjian mengatur jatuh tempo utang, namun ketika terjadi *default,* tanggal pembayarannya dapat dipercepat dan utang menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian.[154]

---

[150] Siti Anisah, *op.cit*, hlm 75, dalam R. Susanto, *Hukum Dagang dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 124.
[151] Putusan Nomor 01/Pemb/1983/PN.Pkl.
[152] M. Hadi Shubhan, *op.cit*, hlm 5.
[153] Kartini Muljadi dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 87.
[154] *Ibid.*

Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang. Jika perjanjian tidak mengatur jatuh tempo, maka debitor dianggap lalai apabila dengan surat teguran ia telah dinyatakan lalai dan dalam surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya.[155] Menurut Setiawan, jika tidak ada kesepakatan tentang jatuh tempo, maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat oleh kreditor.[156]

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan pengertian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu "kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun putusan Pengadilan, arbitrase atau majelis arbitrase".[157]

Istilah utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebenarnya memiliki pengertian dan kejadian yang berbeda. Misal dalam perjanjian-perjanjian kredit perbankan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya.[158] Dalam dunia perbankan disebut bahwa utang itu telah *due* atau *expired*. Namun demikian, sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*.[159] Dalam

---

[155] Pasal 1238 BW

[156] Setiawan dalam Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm 87.

[157] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

[158] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hlm 57.

[159] *Ibid*.

perjanjian kredit perbankan mencantumkan *events of default clause* adalah lazim, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah debitor *in-default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi. Terjadinya peristiwa itu tidak hanya mengakibatkan nasabah debitor cidera janji, tetapi juga memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut dan bank (kreditor) berhak untuk menagih kredit yang telah digunakan.

Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.[160] Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu.[161]

Pembatalan isi kontrak secara sepihak dapat menjadikan utang jatuh tempo dan dapat ditagih apabila kreditor dapat membuktikan adanya *events of default* yang terdapat dalam kalusul perjanjian atau dapat membuktikan kesalahan debitor, kerugian yang diderita, dan hubungan kausal antara kerugian dan wanprestasi.

2. Syarat Adanya Kreditor

Faillissementsverordening tidak mengatur pengertian kreditor. Secara teori, pengertian debitor adalah setiap orang yang berkaitan dengan kekayaan

[160] *Ibid*, hlm 58.
[161] *Ibid*, hlm 59.

(*vermogensrechtelijk schuldenaar*) dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit.[162] Kreditor adalah orang yang berdasarkan suatu perikatan mempunyai hak subjektif untuk menuntut debitornya memenuhi kewajiban (prestasi) tertentu dan dapat mengajukan pemenuhan tagihannya tersebut atas kekayaan harta debitor.[163] berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUKPKPU, pengertian kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Berdasarkan Prinsip *Structured Creditor* dalam hukum kepailitan maka kreditor dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut ini:[164]

1. Kreditor Separatis.

   Kreditor Separatis *(Scured Creditor)* adalah kreditor pemegang gadai, hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya. Kreditor ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor ini dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun pelaksanaannya harus ditangguhkan 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

2. Kreditor Preferen

   Kreditor Preferen adalah kreditor yang didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan piutangnya. Pembayarannya diistimewakan atas penjualan barang bergerak maupun barang tetap.

---

[162] Siti Anisah, *op. cit*, hlm 97.
[163] *Ibid*.
[164] Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia,* Ctk. Pertama, Intermasa, Jakarta, 2012, hlm 16-18.

3. Konkuren

   Kreditor Konkuren atau kreditor bersaing *(Unsecured Creditors)* adalah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Debitor menurut Pasal 1 angka 3 UUKPKPU adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur Debitor, antara lain:

1. Orang yang menurut Pasal 1 angka 11 UUK-PKPU dapat berupa orang perorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum dan yang bukan badan hukum;
2. Memiliki utang yang rumusannya terdapat dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU yang lahir karena perjanjian atau undang-undang;
3. Pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

C. Pembuktian Sederhana terhadap Permohonan Pernyataan Pailit

Pailit adalah adalah salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh oleh debitor maupun kreditor dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara kedua belah pihak. Sekalipun pailit merupakan salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh oleh debitor maupun kreditor, sejatinya kepailitan dijadikan sebagai

jalan keluar terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh oleh debitor dan kreditor dalam menyelesaikan permasalahan utang antara keduanya.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan, Pengadilan Niaga yang memiliki wewenang dalam memutus perkara kepailitan dapat menyatakan pailit kepada debitor secara sederhana apabila seorang debitor telah memenuhi syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan. Adapun syarat Pailit yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia adalah;[165]

a. Debitor mempunyai lebih dari satu kreditor. Jika hanya satu kreditor tidak perlu kepailitan karena tidak perlu pengaturan pembagian hasil eksekusi harta pailit kepada kreditor.
b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat pailit yang sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam menyelesaikan perkara kepailitan. Bukan hanya karena syarat pailit yang terlalu mudah, syarat pailit yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan juga tidak diimbangi dengan pengaturan yang jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syarat pailit itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena

[165] Bernard Nainggolan, *"Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan"*, cetakan pertama, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm.71

perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.[166]

Dalam definisi lain Debitor adalah orang/pihak yang dalam suatu perikatan berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditor. *Person* debitor dalam suatu perikatan pada asasnya harus tertentu.[167]

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Pihak yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo.[168]

Salah satu syarat pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah adanya utang pada lebih dari satu kreditor. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari kekayaan debitor.[169]

Menurut Syamsudin M. Sinaga, utang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan sejumlah uang, baik yang sudah ada maupun akan ada dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-

[166] Lihat Pasal 1 Ayat 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

[167] J.Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, cetakan ketiga, PT Alumni, Bandung, 1999, hlm 27.

[168] Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 36.

[169] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

undang, yang wajib dibayar oleh debitor kepada kreditor, dan jika tidak dibayar, kreditor berhak mendapatkan pembayaran dari kekayaan debitor.[170]

Dalam perkara kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk memutus perkara kepailitan adalah pengadilan niaga. Dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ditegaskan bahwa Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Peradilan Umum. Sebagai bagian dari Peradilan Umum, Pengadilan Niaga diberikan kewenangan "eksklusif" untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan pailit dan PKPU, sebagaimana yang diatur dalam BAB Pertama dan BAB Kedua Undang-Undang Kepailitan.[171]

Pengertian kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Prinsip kepailitan tersebut merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata yaitu kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan "*Pari Pasu Prorata Parte*".[172]

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Dalam kepailitan utang yang dimaksudkan adalah utang

---

[170] Syamsudin Manan Sinaga, *Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Problematikanya*, Makalah dipresentasikan pada "seminar Hukum Perbankan" yang dilaksanakan oleh PTBank Rakyat Indonesia, Jakarta, 23 Oktober 2001, hlm.5 dikutip dari Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 9.

[171] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*,Cetakan Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm 136.

[172] Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm 13.

yang dapat dibuktikan secara sederhana, maksudnya dibuktikan secara sederhana adalah utangnya sudah jelas dan pasti.

Pembuktian sederhana dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit terdapat dalam *Faillissementsverordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Faillissementsverordening* menentukan pembuktian sederhana dilakukan terhadap adanya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menunjukkan debitor berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dan jika permohonan pailit diajukan oleh seorang kreditor, maka terdapat hak penagihan dari kreditor ini.[173]

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa syarat pernyataan pailit yaitu debitor berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Berikut beberapa putusan pengadilan atau yurisprudensi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan berhenti membayar, yaitu:[174]

a. Putusan *Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1946 (dapat dilihat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* (N.J) 1946, 223) menyebutkan bahwa keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar utang-utangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa debitor tidak membayar utang-utang itu.
b. Putusan *Hoge Raad* tertanggal 6 Desember 1951 (N.J. 1953, 7) menyebutkan bahwa keadaan berhenti membayar merupakan keadaan debitor yang tidak membayar karena keadaan *overmacht*.

[173] Pasal 6 ayat (5) *Faillissementsverordening.*
[174] Putriyanti dan Wijayanta, *Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm 485-486.

c. Putusan *Hoge Raad* tertanggal 17 Desember 1920 (N.J. 1921, 276) dan 24 Juli 1936 (N.J. 1937, 38) menyebutkan bahwa keadaan berhenti membayar ada jika kredit-kredit yang lain tidak mendesak dibayarnya atau memiliki eksekusi di luar Pengadilan.

d. Putusan *Hoge Raad* tertanggal 10 April 1959 (N.J. 1959, 232) menyebutkan bahwa keadaan berhenti membayar terbukti ketika ada utang pemohon yang sudah dapat ditagih namun belum dibayar dan adanya utang-utang yang lain yang terbukti dari laporan kurator.

e. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 31 Juli 1973 (171/1973/Perd/PTB) menyebutkan bahwa berhenti membayar tidak harus diartikan *naar de letter* yaitu debitor berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya, tetapi bahwa debitor tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang tersebut.

Berdasarkan berbagai yurisprudensi tersebut, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur keadaan berhenti membayar yaitu:[175] (1) debitor tidak berprestasi, baik prestasi yang berupa uang maupun barang, dan (2) ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa ada utang yang telah jatuh tempo namun belum dibayar.

Dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 1 *Faillissementsverordening*, pembuktian sederhana yaitu:

a. Debitor dalam keadaan berhenti membayar;

b. Debitor menolak melakukan pembayaran;

[175] Victor Situmorang, et. al., *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 40.

c. Memiliki lebih dari satu kreditor;

d. Debitor tidak berprestasi kepada kreditor, baik prestasi yang berupa barang maupun uang.

Pendapat yang berkembang berkaitan dengan pembuktian sederhana pada masa *Faillissementsverordening* antara lain pembuktian tentang debitor dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (*summier*). Artinya, Pengadilan di dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.[176]

Penerapan pembuktian sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri pada masa berlakunya *Faillissementsverordening* dapat dilihat dalam beberapa putusan berikut ini. Dalam perkara *Phan Ce Khiun, dkk v. Hioe Min Tjong*,[177] pendapat mengenai pembuktian sederhana yaitu harta kekayaan debitor sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar utang-utangnya dan debitor sudah dalam keadaan berhenti membayar serta sebagian kreditor tidak berkeberatan debitor dinyatakan pailit. Dengan demikian telah cukup bukti untuk menyatakan debitor dalam keadaan pailit.[178]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit, yaitu adanya dua kreditor atau lebih, debitor telah tidak membayar terhadap satu orang kreditornya, dan pembuktian terhadap adanya satu utang yang telah

[176] Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Dikutip dari Siti Anisah, *op. cit*, hlm 128.

[177] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 008/Pdt/Pilit/1985/PN.Jkt.Bar dalam *Phan Ce Khiun, dkk v. Hioe Min Tjong*.

[178] Siti Anisah, *loc. cit*.

jatuh waktu dan dapat ditagih.[179] Terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, maka pembuktian mengenai hak tagih kreditor pun dilakukan secara sederhana.[180]

Dalam pembuktian sederhana pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, terdapat contoh perkara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor dengan putusan tidak dapat diterima karena pembuktiannya tidak sederhana. Hal ini terdapat dalam kasus *Bernard Ibnu Hardjojo v. Hashim Djojohadikusumo*, dimana hubungan hukum antara kreditor dan debitor adalah perjanjian jual beli saham.[181] Sengketa yang timbul pada kasus ini adalah karena tidak dibayarkannya suatu prestasi merupakan wanprestasi atau ingkar janji yang harus dibuktikan dulu kebenarannya. Pembuktian mengenai perjanjian jual beli saham merupakan ruang lingkup kewenangan pemeriksaan Pengadilan Negeri. Sepanjang mengenai masalah pembuktian adanya perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak pada hakikatnya termasuk ruang lingkup kewenangan pemeriksaan hukum Perdata di Pengadilan Negeri.[182] Hal ini menunjukkan bahwa diajukannya permohonan pailit karena adanya wanprestasi, pembuktiannya tidaklah sederhana karena harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya baru kemudian dapat mengkualifikasikan utang sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pailit.

---

[179] Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

[180] Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

[181] Putusan Pengadilan Niaga dalam *Bernard Ibnu Hardjojo v. Hashim Djojohadikusumo*, Nomor 91/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi, Nomor 03 K/N/2000 dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 132.

[182] Siti Anisah, *op. cit*, hlm 132.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana apabila persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.[183] Persyaratan permohonan pernyataan pailit adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.[184] Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar,[185] dan debitor telah tidak membayar lunas terhadap satu orang kreditornya.

Menurut pendapat ahli, pembuktian sederhana dapat dilakukan apabila pihak termohon atau debitor pailit tidak mengajukan exeptio non adimpleti contractus, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa kreditor sendiri yang lebih dahulu tidak berprestasi. Exeptio non adimpleti contractus ini terdapat dapam perjanjian timbal balik, yang menyebabkan eksistensi utang masih diperdebatkan, sehingga pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana dan cepat.[186]

Contoh pembuktian tidak sederhana berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dari beberapa putusan Pengadilan Niaga berikut. Pelaksanaan perjanjian konsultan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak khususnya tagihan pembayaran hasil pekerjaan masih membutuhkan penilaian yang lebih akurat, sehingga pembuktiannya tidak sederhana, terdapat dalam kasus *PT Magnus Indonesia v. PT Perusahaan Penerbanagan Garuda*

[183] Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[184] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[185] Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[186] Pulus E. Lotulung, *Pengertian Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Majalah Ombudsman, No. 54/V/2004.

Indonesia.[187] Kasus ini berawal dari adanya perjanjian konsultan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai jenis pekerjaan yang harus dikerjakan PT Magnus Indonesia dengan sejumlah pembayaran dari PT Garuda. Perjanjian PT Magnus dan PT Garuda bersifat timbal balik, dimana PT Magnus diwajibkan melaksanakan atau penyelesaian serta menyerahkan pekerjaan kepada PT Garuda, setelah itu PT Garuda dapat melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran kepada PT Magnus.

Pada kasus ini terjadi perbedaan pemahaman mengenai tagihan pembayaran hasil pekerjaan. PT Magnus menyatakan bahwa PT Garuda telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak atas Perjanjian Konsultan dan memiliki kewajiabn untuk membayar jasa PT Magnus yang belum dibayarkan. Tetapi PT Garuda menyatakan bahwa telah melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan PT Magnus yang terbukti dari beberapa faktur pembayaran. Dengan demikian majelis menyimpulkan bahwa Perjanjian Konsultan telah terlaksana sebagian, namun belum selesai secara sempurna telah terjadi pengakhiran. Berdasarkan tagihan dari PT Magnus Indonesia kepada PT Garuda Indonesia, tidak secara jelas dasar penagihan berupa penyelesaian pekerjaan yang sudah selesai harus memperoleh persetujuan dari PT Garuda yang juga tidak jelas terlihat dalam surat tagihan tersebut.[188]

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pelaksanaan perjanjian konsultan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak khususnya tagihan pembayaran hasil pekerjaan masih membutuhkan penilaian yang lebih akurat.

[187] Siti Anisah, *op. cit*, hlm 144.

[188] Putusan Pengadilan Niaga Nomor 40/Pailit/2005/PN.Niaga. Jkt. Pst dalam *PT Magnus Indonesia v. PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia*.

Dengan demikian membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana, dimana utang yang didalilkan PT. Magnus Indonesia tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga permohonannya ditolak.[189]

Beberapa contoh kasus di atas dapat kita lihat bahwa aturan tentang kepailitan mulai dari berlakunya *Faillissementsverordening* hingga Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berlaku, kasus kepailitan yang bersumber dari adanya pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam mekanisme hukum kepailitan.

[189] *Ibid.*

BAB III
PEMBUKTIAN TERHADAP UTANG DALAM KEPAILITAN DENGAN MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 KUH PERDATA

A. Pembatalan Perjanjian Karena Wanprestasi

Dalam hubungan hukum kontrak, pada dasarnya pembatalan kontrak adalah merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, dengan pembatalan kontrak maka fungsi kontrak dengan sendirinya terhapuskan. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembatalan kontrak, menghapus fungsi kontrak itu sendiri.

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang menyebutkan:

> "syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim."

Jika pembatalan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut melanggar Undang-Undang. Substansi Pasal 1266 KUHPerdata sesuai dengan asas kepatutan, sehingga keadaan dimana ada pihak yang satu memperoleh prestasi tanpa dia sendiri melaksanakan prestasinya maka akan dianggap bertentangan dengan keadilan. [190]

Esensinya, pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak harus didasarkan atas kesepakatan dengan pihak lainnya (berlaku asas konsensualitas), tanpa memperhatikan tercantum atau tidak tercantumnya kalusula penyampingan Pasal

[190] Muhammad Syaifudin, *op. cit*, hlm 439.

1266 KUHPerdata dalam suatu perjanjian.[191] Jika pihak lainnya tidak sepakat dengan pemutusan perjanjian tersebut, maka terjadi sengketa (dalam arti terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran tentang hukum dan faktanya diantara kedua belah pihak, sehingga sengketa dimaksud harus diselesaikan oleh hakim di Pengadilan (melalui prosedur hukum gugatan).[192]

Mengenai syarat batal suatu perjanjian juga diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata. Menurut Pasal 1267 KUHPerdata , dalam perikatan yang timbul dari perjanjian timbal balik apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dijanjikan dalam perjanjian itu, kreditor atas dasar wanprestasi dari debitor berhak untuk memilih apakah memaksa debitor untuk memenuhi perjanjian apabila hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga dari pihak debitor.

Dalam praktik dewasa ini biasanya hal yang dikesampingkan adalah terkait dengan peranan pengadilan dalam pembatalan perjanjian karena syarat batal yang didasarkan pada wanprestasi. Pengesampingan ketentuan-ketentuan tersebut berakibat pelepasan hak para pihak untuk menuntut pembatalan perjanjian di depan pengadilan.[193]

Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata sangat sering dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian untuk mengatur pemutusan perjanjian, namun hanya mengenai dua ayat saja, yang menyebutkan bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim, sehingga pembatalan perjanjian dapat dibatalkan tanpa melalui putusan pengadilan akan tetapi pembatalan tanpa proses pengadilan ini

[191] *Ibid*, hlm 441.
[192] *Ibid*.
[193] Abdulkadir Muhammad, *op. cit*, hlm 28.

harus dengan kesepakatan kedua belah pihak, bahwa perjanjian yang mereka buat sepakat untuk dibatalkan dalam hal terjadi situasi tertentu, misalnya salah satu pihak wanprestasi.

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual).[194] Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.[195] Debitor wajib membayar utangnya kepada kreditor sebagaimana diperjanjikan.

Permasalahan wanprestasi seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian, mengingat seringkali permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-mata karena tindakan lalai dari salah satu pihak, namun juga hal yang disengaja karena pihak lawan telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian timbal balik. Dalam kasus tertentu, apabila debitor wanprestasi, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga agar debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Syarat adanya wanprestasi dalam hal pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak, walaupun buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian dapat mengesampingkan peraturan dalam buku III KUHPerdata, namun syarat keharusan adanya wanprestasi dalam pembatalan perjanjian ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena dapat

[194] Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 278.
[195] J. Satrio,.... *Buku I, op. cit*, hlm 314.

menimbulkan kesewenang-wenangan pada salah satu pihak yang mempunyai posisi lebih dominan untuk dapat memutuskan perjanjian.

Meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada Pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karena perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal.

Ada dua pendapat yang saling bertentangan mengenai pengesampingan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Pertama, beberapa ahli hukum maupun praktisi berpendapat bahwa wanprestasi tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian. Pembatalan perjanjian harus dimintakan pembatalan terlebih dahulu kepada hakim. Pendapat atau pandangan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut:[196]

a. Alasan historis (sejarah), bahwa menurut Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, putusnya kontrak terjadi karena putusan hakim;
b. Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata, menyatakan dengan tegas bahwa wanprestasi tidak demi hukum membatalkan kontrak;
c. Hakim berwenang untuk memberikan *term de grace* (tenggang waktu bagi debitor untuk memenuhi prestasi kepada kreditor), ini berarti bahwa

[196] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Jakarta, 2007, hlm 66-67.

perjanjian belum putus, dan kreditor masih mungkin untuk menuntut pemenuhan.

Sementara itu, pendapat kedua menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPerdata merupakan aturan yang bersifat melengkapi (*aanvullend recht)*, hal ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:[197]

a. Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, terletak pada sistematika Buku III dengan karakteristiknya yang bersifat mengatur.
b. Para pihak dapat menentukan bahwa untuk pemutusan kontrak tidak diperlukan bantuan hakim, dengan syarat hal tersebut harus dinyatakan secara positif dalam kontrak.
c. Praktik penyusunan perjanjian komersial pada umumnya mencantumkan klausul pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, sehingga hal ini dianggap sebagai "syarat yang biasa diperjanjikan" *(bestanding geberukikelijk beding)* dan merupakan faktor otonom yang disepakati para pihak. Dengan demikian kedudukan klausul ini dianggap mempunyai daya kerja yang mengikat para pihak lebih kuat dibanding daya kerja Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata yang bersifat mengatur.

Suatu kontrak dibatalkan karena syarat subjektif dan syarat objektif dalam kontrak tidak dipenuhi atau karena dibatalkan satu pihak karena wanprestasi menimbulkan akibat-akibat hukum, sebagai berikut:[198]

a. Hak dan kewajiban para pihak kembali ke keadaan semula seperti sebelum adanya kontrak (*vide* Pasal 1451 KUHPerdata);

[197] *Ibid*.
[198] Muhammad Syaifudin, *op. cit*, hlm 437.

b. Hak-hak yang telah dinikmati oleh para pihak harus dikembalikan (*vide* Pasal 1452 KUHPerdata).

Pada kasus ini, sebenarnya yang menjadi pokok sengketa antara PT. Telkomsel dengan PT. Prima adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama, yaitu penolakan PT. Telkomsel untuk memberikan *approval* terhadap PO yang diajukan PT. Prima. Dalam perjanjian tersebut telah diatur secara jelas bahwa kewajiban dari PT. Prima untuk terlebih dahulu menyetorkan dananya ke rekening PT. Telkomsel apabila ingin mendapatkan barang yang disediakan oleh PT. Telkomsel.

Berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibangun oleh PT. Telkomsel dan PT. Prima khususnya Pasal 6.4 secara jelas diatur tentang hak dari PT. Telkomsel untuk membatasi, mengurangi atau memberhentikan pasokan dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak PT. Prima. Pasal 6.4 menyatakan sebagai berikut:[199]

> "Dalam hal MITRA melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari yang telah disepakati terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini, TELKOMSEL dapat membatasi, mengurangi, atau memberhentikan pasokan salah satu atau keseluruhan jenis Produk Telkomsel yang dijual atau dipasarkan oleh Mitra."

Melalui klausul diatas maka PT. Telkomsel berhak memutuskan perjanjian kerjasama dengan PT. Prima karena PT. Prima telah melakukan tindakan wanpresatsi yaitu:

a. PT. Prima gagal untuk melakukan penjualan sebesar 10 juta kartu perdana dan 120 juta voucher isi ulang dalam setahun atau hingga Juni 2012.
b. PT. Prima gagal membangun komunitas prima dengan jumlah anggota 10 juta dalam setahun (Pasal 8.7)

[199] Putusan No. 704 K/Pdt.Sus/2012, hlm 15.

c. PT. Prima gagal menjual produk telkomsel hanya di komunitas prima, karena ternyata menjual di luar komunitas prima. (Pasal 8.4)
d. PT. Prima tidak membayar *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 yang mengakibatkan kerugian bagi PT. Telkomsel.

Atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Prima tersebut, berdasarkan Pasal 6.4 perjanjian kerjasama, tindakan PT. Telkomsel tidak menyetujui kedua PO yang diajukan PT. Prima merupakan tindakan yang beralasan sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai tindakan sepihak**.** Namun, tindakan tersebut sebagai konsekuensi pelanggaran perjanjian kerjasama yang berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pihak.

Berdasarkan hal diatas maka jelaslah bahwa tuduhan wanprestasi antar para pihak yang menjadi sengketa bukan merupakan kasus *exectio non adimpleti contractus.* Sebab, pihak PT. Prima yang menuduh PT. Telkomsel melakukan wanprestasi sesungguhnya tidak benar, karena yang telah melakukan wanprestasi justru PT. Prima itu sendiri. Namun, dengan adanya Pasal 6.4 tersebut penulis memaknai bahwa para pihak telah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata, dimana pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dibatalkan hanya melalui klausul perjanjian yang telah dibuat dan disepakati para pihak tanpa harus dimintakan pada hakim.

Hal ini menarik untuk dibahas yaitu mengenai pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata pada perjanjian kerjasama tersebut, dimana pemutusan perjanjian pada perjanjian ini pembatalannya tidak melalui Pengeadilan Negeri. Karena hal ini akan membuktikan bahwa timbulnya utang akibat pembatalan

perjanjian atas dasar wanprestasi memerlukan pembuktian yang tidak sederhana dan oleh karena itu persyaratan permohonan untuk menyatakan pailit tidak terpenuhi.

Kehadiran Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata pada prinsipnya merupakan dasar pertimbangan dari pembuat undang-undang untuk tidak membiarkan permasalahan suatu perjanjian diletakkan pada putusan masing-masing pihak yang berkontrak. Hal tersebut dikarenakan akan menimbulkan ketidakpastian hukum atau bahkan tindakan kesewenang-wenangan pihak yang lebih berkuasa atau yang lebih kuat terhadap mitra kontraknya yang posisinya lebih lemah. Dengan kata lain, pengakuan kekuatan para pihak berkontrak untuk tidak melibatkan pengadilan dalam pembatalan suatu kontrak dapat berpotensi terhadap penyelesaian kontrak secara hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dialah yang menang.[200]

Pasal 1266 KUHPerdata menegaskan peran Pengadilan dalam pembatalan suatu perjanjian beserta dengan konsekuensi hukumnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya dinyatakan lagi bahwa dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, akan tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.

Persoalan yang timbul adalah apabila pihak yang dinyatakan wanprestasi ternyata tidak dapat menerima tuduhan wanprestasi. Sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata memberikan konsekuensi bahwa kontrak yang sah adalah hukum

[200] Ricardo Simanjuntak, *op. cit*, hlm 193.

yang bersifat *lex specialis* sehingga membuat Pengadilan menjadi tidak dapat mengadili gugatan tersebut. Dengan kata lain, apakah Pasal 1266 KUHPerdata yang memberikan pengaturan secara hukum bagi para pihak untuk harus meminta pembatalan suatu perjanjian melalui pengadilan dapat dikesampingkan kekuatannya oleh suatu perjanjian.

Pada kenyataannya, dalam praktik pengadilan tidak merasa harus terikat pada perjanjian para pihak dalam berkontrak yang telah mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Banyak perkara gugatan yang masuk ke pengadilan, walaupun dalam perjanjian yang menjadi dasar gugatan tersebut ternyata telah disepakati dengan tegas telah mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata, pengadilan tetap saja memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.[201] Artinya, pengadilan memiliki kecenderungan pada sikap bahwa kewenangan untuk membatalkan suatu perjanjian atas dasar wanprestasi masih merupakan kewenangan yang dimiliki pengadilan secara hukum, sehingga tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh perjanjian.

Menarik apa yang dikutip Herlien Budiono dari pernyataan Hijma pada pembahasan mengenai landasan keterikatan kontrak, yang menyebutkan bahwa:[202]

> "keterikatan atau kekuatan mengikat tidak muncul dari kekuatan (daya kerja) suatu perilaku, tetapi atas dasar suatu norma yang sepadan dengan perilaku tersebut. Keterikatan dan jalinan sosial mengalir dari norma-norma kemasyarakatan, keterikatan hukum (atau yudikal) dari keberlakuan suatu norma hukum"

Sikap pengadilan yang lebih cenderung memegang Pasal 1266 KUHPerdata sebagai suatu keharusan melakukan pembatalan perjanjian melalui pengadilan

[201] *Ibid*, hlm 196.
[202] Herlien Boediono, *op. cit*, hlm 301-302.

dibangun demi hukum (*by law basis*), bukan demi kontrak (*contractual basis*) yang didasarkan kebebasan para pihak.

Kehadiran pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata justru untuk menjaga keadilan ataupun kepastian hukum terhadap masing-masing pihak yang terikat oleh perjanjian. Dalam hal salah satu pihak berkontrak tidak dapat menerima tindakan pembatalan dari mitra berkontraknya, maka tentu saja perselisihan yang timbul akibat penolakan tindakan pembatalan perjanjian harus tetap diperiksa dan diputuskan di pengadilan, walaupun dalam kontrak yang menjadi dasar dari perkara tersebut telah terdapat klausul pengesampingan keberlakuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.[203] Penolakan pengadilan untuk memeriksa suatu gugatan wanprestasi atas dasar telah disepakatinya pengesampingan keberlakuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata oleh pihak-pihak yang berperkara justru akan cenderung membuka peluang untuk penerapan hukum kontrak yang tidak adil dan tidak berkepastian hukum.[204]

B. Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata dalam Perjanjian

Pengesampingan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli hukum karena terdapat perbedaan pendapat. Adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian yang diajukan salah satu pihak atas dasar wanprestasi harus dimintakan ke Pengadilan, membuat para pihak seringkali mengesampingkan ketentuan tersebut. Tetapi, para pihak sesungguhnya

[203] Abdul Munif, *Perikatan Dengan Syarat Batal Karena Wanpresatsi yang Diikuti Dengan Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2016, hlm 134.
[204] *Ibid*, hlm 135.

tidak dapat begitu saja mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata sebagai syarat batal, karena ketentuan ini bersifat memaksa. Meskipun, ada pula yang berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata bersifat melengkapi sehingga dapat disampingi oleh para pihak.

Hal tersebut tidak semestinya berlaku mutlak, sebab dalam kasus tertentu tuduhan wanprestasi karena pembatalan perjanjian secara sepihak harus dibuktikan terlebih dahulu untuk diketahui kebenarannya. Dalam hal ini, penulis mengkaitkan adanya tuduhan pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi sehingga menimbulkan utang dimana utang ini dijadikan syarat untuk menyatakan pailit oleh salah satu pihak.

Pada umumnya, pengesampingan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata lebih merupakan keinginan dari pihak-pihak yang mempunyai kekuatan lebih dominan pada salah satu pihak terhadap posisi ketergantungan pihak lain dalam suatu perjanjian.[205] Umumnya pihak yang dominan akan lebih cenderung menginginkan kendali dalam perjanjian, termasuk kemudahan dalam membatalkan perjanjian.

Bila penyelesaian perkara hanya diberikan kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian tanpa melibatkan pengadilan, maka dapat saja terjadi ketidakadilan. Pemberian kewenangan kepada para pihak untuk membatalkan suatu perjanjian secara sepihak (walaupun dengan alasan telah terjadinya wanprestasi) tanpa melibatkan putusan pengadilan akan mengakibatkan terbukanya kemungkinan praktik hukum rimba.

[205] Ricardo Simanjuntak, *op. cit*, hlm 197.

Dasar dari adanya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata adalah menghadirkan peran pengadilan sebagai benteng pengadilan terakhir yang akan bertindak secara independen, cerdas dan berkeadilan dalam memutuskan perkara wanprestasi. Artinya, dengan adanya Pasal 1266 KUHPerdata, pembuat undang-undang tidak memberikan kewenangan mutlak kepada para pihak untuk membatalkan kontrak karena wanprestasi bila langkah pembatalan tersebut menimbulkan perlawanan dari salah satu pihak dalam perjanjian yang akhirnya membuahkan gugatan ke pengadilan.

Dengan kata lain, ketidakharusan pengadilan patuh pada kesepakatan pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata bukan karena pasal ini merupakan *mandatory rule,* sehingga tidak dapat dikecualikan atas alasan kebebasan berkontrak, akan tetapi semata-mata untuk memberikan kepastian keadilan dalam perjanjian itu sendiri.

Menurut penulis, pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata merupakan wujud adanya itikad tidak baik bagi pihak yang memiliki posisi dominan, sebab ia akan mendahulukan keinginan dan kepentingannya. Pada dasarnya semua perbuatan hukum yang isi, maksud dan tujuannya bertentangan dengan ketertiban umum atau yang dilakukan melawan ketentuan perundang-undangan akan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian klausul pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata disertai pencantuman klausul-klausul yang bertujuan untuk melaksanakan berlakunya klausul pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata dapat dinyatakan batal demi hukum karena

bertentangan dengan undang-undang, sehingga ketentuan tersebut tidak memiliki daya ikat.

Mengingat bahwa persyaratan permohonan pernyataan pailit harus dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka adanya pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi yang dituduhkan oleh salah satu pihak tentang timbulnya utang sebagai syarat untuk mengajukan pernyataan permohonan pailit harus dapat dibuktikan secara sederhana, supaya permohonan pernyataan pailit tersebut dikabulkan, tetapi menurut hemat penulis seharusnya permasalahan pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi harus diselesaikan terlebih dahulu dengan gugatan di Pengadilan Negeri.

Mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian kerjasama atas dasar wanprestasi yang belum diselesaikan oleh para pihak melalui gugatan di pengadilan negeri apakah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa utang debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai syarat permohonan pernyataan pailit, penulis memaparkan dengan menganalisis kasus yang terjadi pada PT. Telekomunikasi Selular (selanjutnya disebut PT. Telkomsel) dengan PT. Prima Jaya Informatika (selanjutnya disebut PT. Prima) yang diputuskan secara sepihak oleh PT. Telkomsel dan dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pailit oleh PT. Prima yang merasa dirugikan atas pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak, dan menganggap wanprestasi debitor sebagai utang yang harus dibayarkan.

Kasus ini bermula dari adanya perjanjian kerjasama antara PT. Telkomsel dengan PT. Prima tentang penjualan produk Telkomsel. Pada tanggal 1 Juni 2011 telah disepakati perjanjian kerjasama yang berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani. Dalam kesepakatan ini PT. Prima Jaya Informatika telah ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Prima Voucher Isi Ulang, sedangkan PT. Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher isi ulang bertema khusus olahraga dalam jumlah kurang lebih 120.000.000 (seratus dua puluh juta) setiap tahunnya untuk dijual oleh PT. Prima.

Kisruh PT. Telkomsel dengan PT Prima Jaya Informatika berawal dari dihentikannya pasokan produk prabayar Kartu Prima mulai Juni 2012. Pada tanggal 20 Juni 2012, PT. Prima menyampaikan *Purchase order* berjumlah Rp 2.595.000.000., selanjutnya tanggal 21 Juni 2012 PT. Prima juga menyampaikan *Purchase order* berjumlah Rp 3.025.000.000. Namun, PT. Telkomsel telah menerbitkan penolakan atas *Purchase order* yang disampaikan oleh PT Prima. Pengajuan *Purchase order* (PO) tersebut tidak disetujui (*di approved*) karena PT. Prima telah melakukan tindakan wanprestasi sebelumnya, yaitu PT Prima bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan tertanggal 27 Maret 2012 mengenai mekanisme pengajuan dan pengembalian alokasi.

Konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah bila proses tersebut tidak sesuai dengan jadwal, maka alokasi untuk minggu tersebut tidak dapat dilakukan.[206] Selain itu, dalam perjanjian kerjasama, ada kewajiban yang harus dipenuhi yakni PT. Prima memenuhi target yang diinginkan oleh Telkomsel, menjual sebanyak

[206] Surat Telkomsel No. 032/MK.01/SL.06/III/2012 tanggal 27 Maret 2012.

120 juta voucher isi ulang dan 10 juta kartu perdana bergambar atlet Indonesia setiap tahunnya. Namun, pada kenyataannya PT. Prima hanya mampu menjual 524.000 voucher isi ulang dan kartu perdana.

Atas penolakan *Purchase order* oleh PT. Telkomsel pada Juni 2012, PT. Prima menganggap bahwa PT. Telkomsel telah melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak dan memiliki utang kepada PT. Prima.[207] Dalam kasus ini, PT. Prima mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada PT. Telkomsel yang didasarkan pada penolakan *purchase order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tertanggal 20 Juni 2012 serta No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tertanggal 21 Juni 2012 sehingga dianggap mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp 5.620.000.000 yang tidak dibayarkan oleh Telkomsel.[208]

Perjanjian merupakan hubungan hukum diantara dua orang atau lebih yang mengatur hubungan harta kekayaan dan melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya, yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya.[209] Seperti yang penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa esensi dari suatu perjanjian adalah kesepakatan diantara para pihak. Dalam membuat kesepakatan tersebut, para pihak tidak terlepas dari asas-asas kontrak yang berlaku, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam hukum kontrak,

---

[207] http://ekbis.sindonews.com/read/690680/34/ma-putuskan-telkomsel-tidak-pailit-1353584784, diakses pada 8 Januari 2016 pukul 09.36 WIB.

[208] Salinan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN. Niaga Jkt.Pst.

[209] Agus Yudha Hernoko, *op. cit*, hlm 18.

karena kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan kehendak bebas dari para pihak yang membuat perjanjian.[210]

Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukumnya. Hal ini tercermin dari Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Apabila mengacu rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang dibingkai oleh pasal-pasal lain dalam kerangka sistem hukum kontrak (*vide* pasal 1320, 1335, 1337, 1338 (3) serta 1339 BW), maka penerapan asas kebebasan berkontrak perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya.[211] Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya berlaku pada semua pasal yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata.

Pembatasan kebebasan berkontrak dapat kita lihat pula pada klausul Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata. Pada prinsipnya, Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata tidak memperkenankan ditariknya kembali suatu kontrak atau perjanjian kecuali apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu agar suatu perjanjian dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata adalah sebagai berikut:[212]

a. Perjanjian tersebut harus dibuat secara sah. Jika syarat sahnya perjanjian tidak dipenuhi, batal atau pembatalan perjanjian tersebut dapat dilakukan tetapi bukan lewat Pasal 1338 (2) BW.

---

[210] *Ibid*, hlm 94.
[211] *Ibid*, hlm 103.
[212] https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1292462006-2- BAB%20I Andika %2025% 20Agustus %20 2015 .pdf diakses pada 17 Maret 2016.

b. Dibatalkan berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam undang-undang.

c. Dibatalkan berdasarkan kesepakatan semua pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.

Dengan demikian suatu konrak atau perjanjian dapat mengalami:[213]

a. Batal demi hukum, jika syarat objektif dari sahnya suatu kontrak tidak dipenuhi. Misalnya melakukan perjanjian jual beli narkoba. Objek dari perjanjian tersebut bukan merupakan kausal yang halal dan bertentangan dengan undang-undang maka perjanjiannya batal demi hukum.

b. Dapat diabatalkan, jika syarat subjektif dari sahnya perjanjian tidak dipenuhi. Misalnya perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa, maka dapat dibatalkan.

c. Batal dengan putusan hakim, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan pihak lainnya menuntut batalnya perjanjian, maka perjanjian batal dengan putusan hakim.

Seperti yang kita ketahui, pasal-pasal yang tertuang dalam Buku III KUH Perdata tidak semuanya dapat dikesampingkan oleh para pihak. Mengenai pengesampingan syarat batal perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1266 KUHPerdata terdapat dua pendapat yang bertolak belakang.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPerdata merupakan aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) sehingga tidak bisa disampingi oleh para pihak, dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266

[213] Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 41.

KUHPerdata merupakan aturan yang bersifat melengkapi (*aanvullend recht*) sehingga dapat disampingi oleh para pihak.[214]

Pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPerdata merupakan peraturan bersifat memaksa (*dwingend recht*) beranjak dari rumusan Pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

> Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam kontrak-kontrak yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
>
> Dalam hal yang demikian kontrak tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.
>
> Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam kontrak.
>
> Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam kontrak, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.

Dengan menekankan pada rumusan "pemutusan harus dimintakan kepada Pengadilan", kata '**harus**' pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata ditafsirkan sebagai aturan yang bersifat memaksa dan karenanya tidak boleh disimpangi para pihak melalui (kalusul) kontrak mereka.[215]

Pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPerdata merupakan aturan yang bersifat melengkapi (*aanvullend recht*), hal ini didasarkan pada argumentasi sebaagai berikut:[216]

---

[214] Agus Yudha Hernoko, *op. cit*, hlm 271.
[215] *Ibid*, hlm 272.
[216] *Ibid*, hlm 273.

a. Pasal 1266 KUHPerdata terletak pada sistematika Buku III dengan karakteristiknya yang bersifat mengatur.
b. Para pihak dapat menentukan bahwa untuk pemutusan kontrak tidak diperlukan bantuan hakim, dengan syarat hal tersebut harus dinyatakan secara positif dalam kontrak.
c. Praktik penyusunan kontrak komersial pada umumnya mencantumkan klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata (faktor heteronom), sehingga hal ini dianggap sebagai syarat yang biasa diperjanjikan dan merupakan faktor otonom yang disepakati para pihak. Dengan demikian kedudukan klausul ini dianggap mempunyai daya kerja yang mengikat para pihak lebih kuat dibanding daya kerja Pasal 1266 KUHPerdata yang bersifat mengatur.

Menurut Pitlo, hukum pemaksa adalah aturan-aturan yang tidak boleh disimpangi oleh orang-orang berkepentingan, mereka harus tunduk pada aturan itu. Sedangkan hukum pelengkap merupakan aturan-aturan yang hanya berlaku sejauh orang yang berkepentingan tidak mengaturnya secara lain.[217]

Ada beberapa tolok ukur yang dapat dipakai untuk menentukan ketentuan Buku III KUHPerdata yang bersifat pelengkap atau pemaksa. Pertama, dengan menganalisis bunyi kalimat atau kata yang terdapat dalam ketentuan itu, misalnya menggunakan tidak boleh (*niet morgen*), tidak dapat (*niet kunnen*), harus (*moet*).[218] Kata-kata seperti itu mengindikasikan ketentuan tersebut bersifat memaksa. Selain kata-kata, rumusan kata-kata tersebut dapat pula dilihat dari

[217] A. Pitlo, *Het Systeem van Het Nederlandnse Privaat Recht*, diterjemahkan oleh Djasadin Sragih, *Suatu Pengantar Asas Hukum Perdata*, jilid Pertama, Alumni, Bandung, 1973, hlm 14.
[218] *Ibid*, hlm 19.

substansinya. Misalnya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, walaupun kata-kata tersebut diatas tidak terdapat rumusan kalimatnya, tetapi isi ketentuan pasal tersebut secara substantif menjadi penentu keabsahan suatu perjanjian. Demikian juga pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjadi landasan yang substantif keterikatan para pihak dalam suatu perjanjian.

Rumusan kalimat yang terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdata pada ayat (1) menentukan bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya Pasal 1266 ayat (2) menentukan "Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan (*In dat geval, is de overeenkomst in regtswege ontbonden, maar* ***moet*** *de ontbinding in regten gevraad worden*)."

Pada ayat (2) tersebut terdapat kata harus (*moet*) dimintakan kepada pengadilan. Kalimat ini mengindikasikan bahwa ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata adalah hukum yang bersifat pemaksa dan karenanya tidak dapat dikesampingkan. Rumusan diatas dengan jelas mengatakan bahwa terjadi peristiwa yang dapat membatalkan perjanjian, tidak berarti bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum tetapi harus dibatalkan oleh pengadilan melalui gugatan pembatalan perjanjian.

Dalam praktek, banyak perjanjian memasukan klausul sebagai berikut: perjanjian ini mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Maksud dari klausul tersebut adalah agar para pihak dapat membatalkan perjanjiannya secara sepihak tanpa perlu mengajukan pembatalan melalui pengadilan, karena Pasal 1266 KUHPerdata berlaku secara mutlak, maka percuma

saja memasukkan klausul tersebut karena ujung-ujungnya pembatalan itu harus ditempuh juga lewat pengadilan.[219]

Alasan dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata adalah agar dalam hal terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak, maka:[220]

a. Pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke Pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.
b. Pihak yang tidak terpenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebankan penggantian biaya kerugian dan bunga.

Akibat hukum dari dikesampingkannya pasal-pasal tersebut yaitu pada perikatan atau perjanjian yang diakhiri oleh para pihak, para pihak tidak dapat meniadakan atau menghilangkan hak-hak pihak ketiga yang telah terbit sehubungan dengan perjanjian yang mereka batalkan kembali tersebut.[221] Yang dapat ditiadakan dengan pembatalan tersebut hanyalah akibat-akibat yang dapat terjadi di masa yang akan datang di antara para pihak. Sedangkan bagi perjanjian yang dibatalkan oleh Hakim, pembatalan mengembalikan kedudukan semua pihak dan kebendaan kepada keadaannya semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak

[219] http://www.legalakses.com/syarat-batal-perjanjian/ diakses pada 15 Februari 2016, pukul 22.30 WIB.
[220] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d534a209bbf4/pengesampingan-pasal-1266-dan-pasal-1267-kuhper-dalam-perjanjian, diakses pada 15 Februari 2016, pukul 22.45 WIB.
[221] Lihat ketentuan Pasal 1340 jo. Pasal 1341 KUHPerdata.

pernah terjadi, dengan pengecualian terhadap hak-hak tertentu yang tetap dipertahankan oleh undang-undang untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.[222]

Akibat hukum dari dikesampingkannya pasal-pasal tersebut, pembatalan perjanjian tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antar para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang terbit akibat dari perjanjian tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak.

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1266 KUH Perdata dibuat untuk melindungi kepentingan salah satu pihak dalam perikatan timbal balik. Dalam perikatan yang demikian, masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan prestasi satu terhadap yang lain. Dapat terjadi bahwa prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perikatan timbal balik dilaksanakan terlebih dahulu dari prestasi pihak lainnya atau dengan kata lain prestasi yang saling bertimbal balik tersebut dapat terjadi tidak dilaksanakan secara bersamaan. Untuk itu, maka guna melindungi kepentingan pihak yang beritikad baik dalam kontrak timbal balik, maka KUH Perdata demi hukum menentukan bahwa syarat batal harus selalu dianggap ada.[223]

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), begitu juga dengan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh PT. Telkomsel dengan PT. Prima dimana kasus antara PT.

[222] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 138.

[223] Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 204-205.

Telkomsel dengan PT. Prima berujung pada putusan pailit yang diajukan oleh PT Prima tetapi sesungguhnya alasan pengajuan permohonan pailit oleh PT. Prima kepada PT. Telkomsel tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pailit.

Pembuktian adanya utang dalam perjanjian kerjasama memerlukan pembuktian yang tidak sederhana, karena untuk membuktikannya diperlukan bukti-bukti yang mendukung terutama bukti tertulis. Dalam kasus kepailitan, pembuktian yang dituntutkan haruslah secara sederhana. Utang yang dijadikan syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan harus dapat dibuktikan secara sederhana, ketika syarat kesederhanaan dalam pembuktian utang dalam perkara kepailitan tidak terpenuhi, seharusnya Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pada kasus antara PT. Telkomsel dengan PT. Prima, utang yang timbul dan dipermasalahkan adalah utang PT. Telkomsel kepada PT. Prima karena penolakan kedua *Purchase Order* secara sepihak oleh PT. Telkomsel sehingga PT. Prima merasa dirugikan atas tindakan penolakan kedua *Purchase Order* tersebut. Penolakan secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Telkomsel atas kedua *Purchase Order* tersebut mengakibatkan cidera janji atas perjanjian kerjasama yang telah dibuat dan disepakati bersama. Akan tetapi penolakan atas *Purchase Order* tersebut bukan tidak beralasan, melainkan penolakan terhadap kedua *Purchase Order* tersebut dikarenakan PT. Telkomsel merasa telah dirugikan terlebih dahulu dan merasa bahwa PT. Prima telah melakukan cidera janji atau

wanprestasi terlebih dahulu dan penolakan yang dilakukan oleh PT. Telkomsel sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara para pihak.

Dalam kasus ini utang yang dimaksudkan oleh pemohon dalam kepailitan tidak terbukti kebenaran dan keberadaannya. Bagaimana utang itu dapat timbul hanya dengan beralasan penolakan kedua *Purchase Order* yang dilakukan oleh PT. Telkomsel terhadap permintaan yang dikirim oleh PT. Prima, sedangkan pihak PT. Prima sendiri terlebih dahulu melakukan wanprestasi yang sesungguhnya mengakibatkan kerugian bagi PT. Telkomsel. Dengan tidak menyetujui atau melakukan *approval* terhadap kedua *Purchase Order* di atas, maka kesepakatan atas *Purchase Order* tersebut tidak terjadi dan tidak adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Telkomsel. Dengan adanya hal tersebut, utang yang dimaksudkan oleh PT. Prima yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya pada Pengadilan Negeri, karena utang yang timbul akibat wanprestasi yang tidak jelas seperti kasus di atas harus dibuktikan di Pengadilan Negeri dan pembuktiannya tidak sederhana. Wanprestasi tidak dapat disamakan atau dianggap sebagai utang sbelum adanya penetapan atau putusan dari Pengadilan bahwa perbuatan wanprestasi tersebut memang benar-benar ada dan diakui kebenarannya.

Pada kasus PT. Telkomsel dan PT. Prima, pemutusan perjanjian dilakukan tanpa adanya proses pengadilan terlebih dahulu, namun PT. Prima menganggap pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Telkomsel merupakan suatu wanprestasi, dan dari adanya wanprestasi tersebut PT. Prima merasa dirugikan

serta menganggap pula bahwa PT. Telkomsel telah memiliki utang yang harus dibayarkan.

Pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa dimintakan kepada Pengadilan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata. Menurut penulis, ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata bersifat memaksa sehingga tidak dapat disampingi oleh para pihak.

Seperti yang kita ketahui pada kasus ini, pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Telkomsel memiliki alasan yang kuat. Hal ini dikarenakan PT. Prima telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu karena tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati antara keduanya. PT. Prima bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan tertanggal 27 Maret 2012 mengenai mekanisme pengajuan dan pengembalian alokasi. Selain itu PT. Prima juga tidak memenuhi kewajiban untuk memenuhi target yang diinginkan oleh Telkomsel, menjual sebanyak 120 juta voucher isi ulang dan 10 juta kartu perdana bergambar atlit Indonesia setiap tahunnya. Namun, pada kenyataannya PT. Prima hanya mampu menjual 524.000 voucher isi ulang dan kartu perdana. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa adanya tuduhan wanprestasi diantara para pihak yang mana hal ini seharusnya memang diselesaikan oleh para pihak terlebih dahulu di Pengadilan Negeri. Tujuannya, agar utang yang dimaksudkan PT. Prima atas PT. Telkomsel tersebut terbukti kebenarannya. Jika hal tersebut tidak diselesaikan terlebih dahulu, maka status utang yang dituduhkan oleh PT. Prima menjadi tidak jelas dan dalam hukum kepailitan untuk mengajukan permohonan pailit, hal itu tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Berdasarkan fakta di atas, dapat kita ketahui bahwa PT. Telkomsel sama sekali tidak melakukan wanprestasi. Sebenarnya tindakan PT. Telkomsel yang memutuskan perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya, karena di dalam perjanjian kerjasama antara PT. Telkomsel dengan PT. Prima khususnya klausul 6.4 menyatakan bahwa PT. Telkomsel berhak untuk membatasi, mengurangi atau memberhentikan pasokan dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak PT. Prima. Dengan adanya kalusul 6.4 maka PT. Prima tidak tepat jika mengajukan perkara ini pada Pengadilan Niaga.

Dengan adanya Pasal 6.4 dalam perjanjian kerjasama antara PT. Telkomsel dengan PT. Prima, maka pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut secara otomatis dapat batal. Hal ini dikarenakan sudah adanya kesepakatan diantara para pihak mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak karena wanprestasi yang artinya dalam perjanjian tersebut berlaku asas *pacta sunt servanda* . Namun demikian, Pasal 6.4 sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Pasal 1266 ini menurut penulis adalah bersifat memaksa, karena dalam kalusula ayat (2) Pasal 1266 tersebut terdapat kata “harus” yang artinya tidak boleh disimpangi dan harus ditaati oleh para pihak. Sehingga, pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa dimintakan kepada hakim merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata.

Meskipun perjanjian yang mencantumkan kalusul pengesampingan pasal 1266 KUHPerdata tersebut terikat dengan asas *pacta sunt servanda*, tetapi dalam Pasal 1338 ayat (2) tidak memberikan peluang sahnya pembatalan secara sepihak

apabila bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh sebab itu, meskipun dalam membuat perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak, tetapi tidak semua Pasal yang terdapat dalam buku ke III BW dapat disampingi. Termasuk di dalamnya mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak.

Berdasarkan kata harus yang terdapat dalam kalusul 1266 ayat (2) KUHPerdata, maka Pasal ini adalah bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh para pihak. Maka meskipun dalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat klausul pembatalan perjanjian secara sepihak karena salah satu pihak telah wanprestasi, perjanjian tersebut tidak serta merta batal begitu saja melainkan tetap harus dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan.

Dengan demikian, pembuktian utang yang timbul karena wanprestasi antara PT. Prima dengan PT. Telkomsel memerlukan pembuktian yang tidak sederhana, karena penyelesiaan masalah wanprestasi harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan

oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Kasus kepailitan yang bersumber dari adanya pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam mekanisme hukum kepailitan, hal ini dapat kita ketahui dari beberapa contoh kasus kepailitan mulai dari berlakunya *Faillissementsverordening* hingga Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berlaku.[224] Begitu pula dengan kasus PT. Telkomsel dengan PT. Prima dimana pembuktian terhadap utang yang dituduhkan tidak sederhana sebab pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi seharusnya diselesaikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri, hal ini bertujuan agar utang yang dimaksud sebagai syarat permohonan pernyataan pailit jelas kebenarannya sehingga dapat dibuktikan secara sederhana.

Hal-hal yang harus dibuktikan dalam persidangan perkara kepailitan PT. Telkomsel yang diajukan oleh PT. Prima adalah:

1. Adanya Utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau karena Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.[225] Apabila utang ini tidak dipenuhi, maka kredittor

[224] Lihat Vemarosa Mineli, Bab II, *Pembuktian Terhadap Utang sebagai Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit yang Mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata*, Tesis, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2016, hlm 74-78.

[225] Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004.

memiliki hak untuk menuntut penuhan prestasi kepada debitor. Utang yang dimaksud disini menunjuk pada suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan yang melahirkan kewajiban bagi para pihak dalam lapangan hukum tersebut. Kewajiban pemenuhan perikatan dapat dibagi menjadi kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan/atau tidak melakukan sesuatu.[226]

Utang dalam perkara kepailitan dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam kasus PT. Telkomsel dengan PT. Prima adanya utang karena para pihak membuat perjanjian kerjasama. Timbulnya utang dalam kasus ini karena penolakan kedua *Purchase Order* terhadap permintaan PT. Prima yang dilakukan oleh PT. Telkomsel sehingga PT. Prima merasa dirugikan atas tindakan penolakan tersebut dan menimbulkan tagihan sebesar Rp 5.620.000.000. yang mana atas penolakan *purchase order* tersebut, PT. Prima menganggap bahwa PT. Telkomsel telah meutuskan perjanjian secara sepihak dan telah wanprestasi.

Cara membuktikan utang yang timbul karena perjanjian kerjasama yang didasarkan pembatalan secara sepihak atas dasar wanprestasi tersebut adalah dengan menunjukan dokumen perjanjian yang mendasari adanya perikatan diantara para pihak, selain itu harus dibuktikan pula bahwa PT. Telkomsel telah lalai dalam waktu yang ditentukan untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga memberikan hak kepada PT. Prima untuk menuntut pembayaran utang seperti yang dituduhkan.

---

[226] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 15.

Selain itu, apabila utang tersebut memang timbul karena pemutusan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi maka, seharusnya para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri mengingat ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata ayat (2) bersifat memaksa maka para pihak harus tunduk terhadap ketentuan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar utang yang menjadi pokok permasalahan dalam kepailitan dapat secara jelas diakui keberadan dan kebenarannya. Tanpa adanya pemutusan perjanjian yang dimintakan kepada Pengadilan maka utang menjadi tidak ada.

2. Utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Hal yang harus dibuktikan selanjutnya adalah bahwa utang yang menjadi dasar permohonan kepailitan adalah utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Menilik pada perkara kepailitan PT. Telkomsel, dengan tidak menyetujui atau melakukan *approval* terhadap kedua Purchase Order yang diajukan PT. Prima, maka kesepakatan atas *Purchase Order* tersebut tidak terjadi dan tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi PT. Telkomsel sehingga penolakan terhadap purchase order yang dianggap PT. Prima bahwa PT. Telkomsel telah wanprestasi sesungguhnya tidak tepat. Sedangkan, pada faktanya pihak PT. Prima terlebih dahulu melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Telkomsel.

Dengan hal seperti ini keberadaan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya pada Pengadilan Negeri. Utang yang timbul karena wanprestasi yang tidak jelas harus dibuktikan secara tidak sederhana melalui Pengadilan Negeri. Wanprestasi tidak dapat disamakan

atau dianggap sebagai utang sebelum adanya penetapan atau keputusan Pengadilan bahwa perbuatan wanprestasi tersebut memang benar-benar diakui kebenarannya.[227]

Hal mendasar untuk membuktikan bahwa utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah dengan menunjukkan kapan saat jatuh waktunya utang yang menyebabkan utang telah dapat ditagih. Cara menentukan utang yang telah dapat ditagih yaitu dengan berpegang pada Pasal 1238 KUHPerdata.[228] Menurut pasal tersebut, pihak Debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata Debitor belum juga melunasi utangnya, maka Debitor dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka utang Debitor telah dapat ditagih.

Pada kasus ini, wanprestasi yang dianggap sebagai utang dalam kepailitan oleh PT. Prima tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena yang melakukan wanprestasi adalah PT. Prima sendiri yang belum melakukan pembayaran terhadap *Purchase Order* No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000026 kepada PT. Telkomsel sehingga PT. Telkomsel menolak melakukan *approval* terhadap *purchase order* selanjutnya. Oleh sebab itu, seharusnya utang yang dimaksud dalam kasus ini harus diselesaikan terlebih dahulu permasalahannya di Pengadilan Negeri.

---

[227] Syah Yannuar. A, et. al., *Pembatalan Putusan Pailit Akibat Adanya Utang yang Tidak Dapat Dibuktikan Secara Sederhana dalam Perjanjian Kerjasama*, Artikel Ilmiah, 2013, hlm 5.
[228] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hlm 71.

3. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Dasar adanya permohonan pernyataan pailit adalah adanya utang yang tidak dibayar oleh debitor, dalam hal ini harus dibuktikan bahwa utang tersebut memang sungguh-sungguh belum dibayar lunas oleh debitor. Dalam kasus ini utang yang dimaksud PT. Prima adalah dikarenakan Telkomsel telah menolak *purchase order* yang diajukan oleh PT Prima sehingga menimbulkan tagihan sebesar Rp 5.620.000.000. sesungguhnya utang yang dituduhkan oleh PT. Prima tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab berdasarkan Pasal 6.4 perjanjian kerjasama antara para pihak, tindakan PT. Telkomsel tidak menyetujui kedua PO yang diajukan PT. Prima merupakan tindakan yang beralasan. Namun, tindakan tersebut sebagai konsekuensi pelanggaran perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Prima yang berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pihak.

Dari fakta tersebut, maka utang yang dimaksudkan oleh PT. Prima atas PT. Telkomsel sebenarnya tidak ada.

4. Adanya minimal dua kreditor atau lebih

Pemohon yang mengajukan kepailitan harus dapat membuktikan adanya kreditor lain yang juga memiliki piutang terhadap debitor yang belum dibayar. Dalam kasus kepailitan PT. Telkomsel, adanya utang terhadap kreditor lain, dimana dalam kasus ini yang dimaksud adalah PT. Extent Media Indonesia telah dilunasi seluruhnya oleh pihak Telkomsel dengan adanya bukti-bukti berupa photo copy pembayaran yang dilakukan PT. Telkomsel. Sehingga adanya utang dari PT. Telkomsel terhadap kreditor lain menjadi tidak terpenuhi.

Adanya syarat pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan, bukan berarti bahwa perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti tidak secara sederhana. Perlu diberi tafsiran bahwa Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU hanya bertujuan untuk mewajibkan hakim untuk tidak menolak permohonan pernyataan pailit apabila dalam perkara itu dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.[229] Akan tetapi bukan berarti apabila ternyata dalam perkara yang diajukan permohonan pernyataan pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka majelis hakim pengadilan niaga atau majelis hakim kasasi wajib menolak untuk memeriksa perkara itu sebagai perkara kepailitan karena perkara yang demikian merupakan kewenangan pengadilan negeri (pengadilan perdata biasa).[230]

Pailit bukanlah langkah yang harus langsung ditempuh ketika seorang debitor tidak dapat membayar utangnya yang jatuh tempo kepada kreditor. Tidak adanya pengertian utang yang jelas menyebabkan setiap pihak yang merasa memiliki piutang terhadap debitor akan dengan mudah mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niaga untuk mempailitkan debitor. Ketika pailit dijadikan satu-satunya cara yang dilakukan kepada debitor yang tidak dapat membayar utangnya, tentunya hal ini tidak akan sejalan dengan asas keseimbangan dan keadilan yang harusnya ada pada Undang-Undang Kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan memang telah mengatur terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang memberi celah kepada debitor untuk

[229] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hlm 149.
[230] *Ibid*.

menunda pembayaran utang kepada kreditor. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.[231] Namun, dalam hal ini PKPU dinilai belum memberikan kesempatan bagi debitor untuk tetap melangsungkan usahanya. Padahal dalam hukum kepailitan PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.[232]

Kasus antara PT. Telkomsel dan PT. Prima merupakan kasus perjanjian timbal balik yang diselesaikan melalui mekanisme hukum kepailitan. Kasus kepailitan PT Telkomsel sesungguhnya tidak sesuai dengan filosofi kepailitan karena pada kasus ini aset PT Telkomsel bahkan lebih besar dari jumlah utangnya. Kasus ini sebenarnya hanya mempailitkan debitor karena *cash flow*nya yang tidak lancar tanpa melihat besarnya aset yang dimiliki oleh debitor.

Berdasarkan filosofi Undang-Undang Kepailitan, sesungguhnya Undang-Undang Kepailitan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Undang-Undang Kepailitan pada beberapa kasus-kasus kepailitan di Indonesia yang belum sesuai dengan filosofi Undang-Undang

[231] Munir Fuady, *op. cit*, hlm.175
[232] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hlm.323.

Kepailitan yang mana seharusnya suatu pihak di pailitkan apabila jumlah asetnya lebih kecil dari jumlah utangnya.

Apabila ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

> "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya "[233]

Jika dilihat kembali, utang yang dimaksud dalam kasus kepailitan PT Telkomsel adalah dikarenakan Telkomsel telah menolak *purchase order* yang diajukan oleh PT Prima sehingga menimbulkan tagihan sebesar Rp 5.620.000.000. Apabila kembali pada filosofi Undang-Undang Kepailitan yang sebenarnya membenarkan bahwa sebaiknya debitor dipailitkan apabila jumlah asetnya lebih sedikit dari pada jumlah utangnya sesungguhnya hal tersebut bertentangan dengan kasus yang terjadi.

Dalam kasus PT. Telkomsel dengan PT. Prima, tuduhan utang yang diajukan oleh PT. Prima belum jelas kebenarannya, hal ini menunjukkan bahwa pembuktian utang sebagai syarat permohonan pailit memerlukan pembuktian yang tidak sederhana. Namun, pada kasus ini, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Prima justru diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN. Niaga Jkt.Pst dan menjadi cara awal yang ditempuh untuk kasus tersebut.

Undang-Undang Kepailitan seharusnya tidak semata-mata bermuara kepada atau dengan mudah memungkinkan dipailitkannya suatu perusahaan Debitor yang

[233] Lihat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

tidak membayar utang.[234] Undang-Undang Kepailitan harus memberikan alternatif, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik dan pengurusnya beritikad baik serta kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, untuk direstrukturisasi utang-utangnya dan disehatkan perusahaannya.[235]

Justru langkah ini seharusnya pertama-tama dan terlebih dahulu diusahakan oleh Kreditor dan Debitor, sebelum diajukan permohonan pailit oleh Debitor. Dengan kata lain, kepailitan seyogianya hanya merupakan *ultimum remidium*.[236] Namun, Undang-Undang Kepailitan-PKPU tidak berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan terakhir atau merupakan *ultimum remidium* setelah upaya restrukturisasi utang gagal.

[234] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hlm 58.
[235] *Ibid*.
[236] *Ibid*, hlm 59.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi harus dengan putusan Pengadilan Negeri, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa pembatalan tidak batal demi hukum tetapi harus dimintakan kepada Pengadilan, dikarenakan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata bersifat memaksa sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Pitlo yang menyatakan bahwa hukum pemaksa adalah aturan-aturan yang tidak boleh disimpangi oleh orang-orang berkepentingan, mereka harus tunduk pada aturan itu. Tolok ukur pada kalimat atau kata yang terdapat dalam ketentuan buku III KUHPerdata bahwa aturan itu adalah hukum pemaksa, misalnya menggunakan tidak boleh (*niet morgen*), tidak dapat (*niet kunnen*), harus (*moet*) dan rumusan kalimat dalam Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata tersebut terdapat kata harus (*moet*) dimintakan kepada pengadilan. Kalimat ini mengindikasikan bahwa ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata adalah hukum yang bersifat pemaksa dan karenanya tidak dapat dikesampingkan.

Oleh karena itu, jika pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi di Pengadilan Negeri belum dilakukan dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap itu, kemudian salah satu pihak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga seharusnya

majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan pembuktian tidak sederhana.

Pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) yang mengatur bahwa persyaratan permohonan pernyataan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dapat dibuktikan secara sederhana. Hubungan hukum para pihak terkait pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi secara eksplisit diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang harus dipatuhi oleh para pihak. Jika penyelesaian permasalahan tersebut belum selesai artinya wanprestasi yang diamksud oleh debitor dan akibat hukum dari wanprestasi itu belum diketahui kebenarannya. Jika semua itu harus dibuktikan melalui pembuktian di Pengadilan Niaga, maka dapat dikatakan Pasal 8 ayat (4) tidak terpenuhi dalam kasus tersebut.

B. Saran

Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata seharusnya lebih diperjelas lagi bahwa ketentuan tersebut bersifat memaksa meskipun ketentuan Pasal ini terdapat dalam buku III BW yang bersifat terbuka dan pelengkap. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya kerancuan mengenai penerapan hukum terkait dengan pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi sehingga para pihak dapat pula secara tegas untuk tidak mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata dalam membuat perjanjian.

Dengan demikian adanya permohonan pernyataan pailit yang didasarkan pembatalan perjanjian secara sepihak atas dasar wanprestasi sehingga menimbulkan utang, seharusnya pihak pemohon melampirkan putusan Pengadilan Negeri sebagai alat bukti bahwa termohon memiliki utang kepada pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.

Badrulzaman, Mariam Darus, et.al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Adtya Bakti, 2001.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan: Buku ke II*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Erawati, Elly dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia, 2010.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti,1999.

_____. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.

Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

Hartono, Siti Soemarti. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1993.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.

Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*. Bandung: Alumni, 2007.

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

_____. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Lontoh, Rudhy A., et. al. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1980.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

_____. *Seri Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

_____. *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Nainggolan, Bernard. *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni, 2011.

Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Perjanjian Innominaat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sastrawidjaja, Man. S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cetakan ke I. Bandung: Alumni, 2006.

Satrio. J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Buku I. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumni, 1993.

_____. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Alumni, 1999.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta, 2007.

Simanjuntak, Ricardo. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan. Jakarta. 2006.

Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.

Sinaga, Syamsudin Manan. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Ctk. Pertama. Jakarta: PT. Tatanusa, 2012.

Situmorang, Victor. et .al. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Jucto Undang-Undang No.4 Tahun 1998.* Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.

_____. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 1984.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1988.

_____. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional.* Bandung: Alumni, 2006.

Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Suhendro. *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Syamsudin, M. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bahan Hukum Kuliah Program Magister Hukum.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2011.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Kepailitan*. Cetakan Keempat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (tesis) Program Magister Ilmu Hukum*. Yogyakarta, 2010 .

Jurnal dan Majalah

Anisah, Siti. *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan,* Jurnal Hukum Edisi Khusus, 16 Oktober 2009.

Lotulung, Pulus. E. *Pengertian Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Majalah Ombudsman, No. 53/V/2004.

Putriyanti dan Wijayanta. *Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana*. Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.

Syah Yannuar. et. al. *Pembatalan Putusan Pailit Akibat Adanya Utang yang Tidak Dapat Dibuktikan Secara Sederhana dalam Perjanjian Kerjasama.* Artikel Ilmiah, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Subekti dan Tjirosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Paradnya Paramita, 1999.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN. Niaga Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 704 K/Pdt.Sus/2012.

Data Elektronik

http://ekbis.sindonews.com/read/690680/34/ma-putuskan-telkomsel-tidak-pailit-1353584784. Diakses pada 8 Januari 2016.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51714d36e1da3/ini-alasan-ma-hukum-hakim-kasus-telkomsel. Diakses pada 14 Januari 2016.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d534a209bbf4/pengesampingan-pasal-1266-dan-pasal-1267-kuhper-dalam-perjanjian, diakses pada 15 Februari 2016

http://www.legalakses.com/syarat-batal-perjanjian/ diakses pada 15 Februari 2016

Surat Telkomsel No. 032/MK.01/SL.06/III/2012 tanggal 27 Maret 2012.